

# **PROTOKOL PENCEGAHAN, PENANGANAN, DAN PENYELESAIAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN ORANG DEWASA RENTAN**

## **ORDO SAUDARA-SAUDARA DINA PROVINSI SANTO FRANSISKUS DUTA DAMAI DI PAPUA —**

### **IDENTITAS DOKUMEN**

|                   |                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama dokumen      | Protokol Pencegahan, Penanganan, dan Penyelesaian Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Orang Dewasa Rentan                    |
| Lembaga           | Provinsi Santo Fransiskus Duta Damai di Papua, Ordo Saudara Dina (OFM)                                                       |
| Versi             | 1.0                                                                                                                          |
| Otoritas pengesah | Minister Provinsi bersama Definitorium                                                                                       |
| Tanggal berlaku   | .....                                                                                                                        |
| Siklus peninjauan | Sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) tahun, atau lebih awal bila terjadi perubahan hukum sipil/kanonik yang relevan (Pasal 55) |
| Status naskah     | Draf untuk diajukan dan disahkan pada Kapitel provinsi                                                                       |

## DAFTAR ISI

---

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB I — PENDAHULUAN .....                                                    | 4  |
| Pasal 1 — Dasar Biblis .....                                                 | 4  |
| Pasal 2 — Dasar Karismatis Fransiskan.....                                   | 4  |
| Pasal 2 — Suara Kenabian Gereja dan Mandat Ordo .....                        | 5  |
| Pasal 3 — Nilai-Nilai Fundamental.....                                       | 5  |
| Pasal 4 — Kedudukan Protokol .....                                           | 6  |
| Pasal 5 — Tujuan .....                                                       | 6  |
| Pasal 6 — Ruang Lingkup Keberlakuan .....                                    | 6  |
| Pasal 7 — Landasan Hukum.....                                                | 7  |
| BAB II — PENGERTIAN DAN DEFINISI .....                                       | 8  |
| Pasal 8 — Anak dan Orang Dewasa Rentan.....                                  | 8  |
| Pasal 9 — Pihak dalam Proses.....                                            | 8  |
| Pasal 10 — Pelanggaran dan Pelanggaran Seksual .....                         | 9  |
| Pasal 11 — Bentuk-Bentuk Pelecehan dan Penelantaran.....                     | 9  |
| Pasal 12 — Jenis Pelecehan Lain yang Berkaitan .....                         | 9  |
| Pasal 13 — Padanan Istilah dengan Hukum Pidana Indonesia .....               | 10 |
| BAB III — KOMITMEN .....                                                     | 11 |
| Pasal 14 — Pilar Komitmen Provinsi.....                                      | 11 |
| Pasal 15 — Wajib Laporan.....                                                | 11 |
| Pasal 16 — Menciptakan Lingkungan Aman.....                                  | 11 |
| Pasal 17 — Pastoral bagi Pelapor dan Pihak Terdampak.....                    | 11 |
| Pasal 18 — Pastoral bagi Tertuduh dan Pihak Terdampak .....                  | 11 |
| Pasal 19 — Rumusan Komitmen Tertulis.....                                    | 12 |
| BAB IV — ORGANISASI TIM PERLINDUNGAN ( <i>SAFEGUARDING</i> ).....            | 12 |
| Pasal 20 — Susunan dan Penanggung Jawab.....                                 | 12 |
| Pasal 21 — Delegatus.....                                                    | 12 |
| Pasal 22 — Badan Penasihat.....                                              | 13 |
| Pasal 23 — Tim Penerima Aduan.....                                           | 14 |
| Pasal 24 — Kanal Pengaduan .....                                             | 14 |
| Pasal 25 — Jalur Pelaporan Independen .....                                  | 15 |
| Pasal 26 — Larangan Pembalasan ( <i>Non-Retaliation</i> ).....               | 15 |
| BAB V — PENCEGAHAN.....                                                      | 16 |
| Pasal 27 — Pengertian dan Prinsip Pencegahan .....                           | 16 |
| Pasal 28 — Penerimaan dan Penyaringan Aman ( <i>Safer Recruitment</i> )..... | 16 |
| Pasal 29 — Kode Perilaku dalam Pelayanan .....                               | 17 |
| Pasal 30 — Kode Perilaku dengan Anak dan Remaja .....                        | 19 |
| Pasal 31 — Kode Perilaku terhadap Orang Dewasa Rentan .....                  | 20 |
| Pasal 32 — Keselamatan Digital.....                                          | 21 |
| Pasal 33 — Pelatihan dan Formasi.....                                        | 21 |
| Pasal 34 — Edukasi Keselamatan bagi Anak dan Orang Dewasa Rentan .....       | 22 |
| BAB VI — PENANGANAN .....                                                    | 22 |
| Pasal 35 — Kewajiban Para Saudara Dina .....                                 | 22 |
| Pasal 36 — Tahapan Umum Penanganan Laporan.....                              | 23 |

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Pasal 37 — Tengat Waktu Proses .....                                                  | 24 |
| Pasal 38 — Ketentuan Tambahan: Penanganan Laporan tentang Anak .....                  | 25 |
| Pasal 39 — Ketentuan Tambahan: Penanganan Laporan tentang Orang Dewasa Rentan ...     | 27 |
| Pasal 40 — Ketentuan bagi Terlapor Berstatus Karyawan, Relawan, atau Mitra Kerja..... | 27 |
| Pasal 41 — Kerahasiaan dan Pelindungan Data Pribadi .....                             | 28 |
| Pasal 42 — Preskripsi Kanonik dan Kadaluwarsa Hukum Sipil.....                        | 29 |
| Pasal 43 — Hal-Hal Khusus .....                                                       | 29 |
| BAB VII — PENYELESAIAN .....                                                          | 30 |
| Pasal 44 — Asas Penyelesaian.....                                                     | 30 |
| Pasal 45 — Pengambilan Keputusan .....                                                | 31 |
| Pasal 46 — Pemulihan bagi Korban .....                                                | 32 |
| Pasal 47 — Rehabilitasi bagi Pelaku dan Rencana Rehabilitasi .....                    | 33 |
| Pasal 48 — Pembatasan Pelayanan Publik dan Penugasan Karya .....                      | 34 |
| Pasal 49 — Tempat Tinggal, Peran Komunitas, Kontak, dan Perjalanan .....              | 35 |
| Pasal 50 — Publikasi, Publisitas, dan Informasi .....                                 | 35 |
| Pasal 51 — Mekanisme Banding .....                                                    | 36 |
| BAB VIII — TANGGUNG JAWAB PIMPINAN, TRANSPARANSI, DAN AKUNTABILITAS.....              | 37 |
| Pasal 52 — Tanggung Jawab Menteri Provinsi dan Definitorium .....                     | 37 |
| Pasal 53 — Audit, Transparansi, dan Pelaporan Berkala.....                            | 37 |
| BAB IX — KETENTUAN PENUTUP .....                                                      | 38 |
| Pasal 54 — Lampiran .....                                                             | 38 |
| Pasal 55 — Peninjauan Berkala .....                                                   | 38 |
| Pasal 56 — Pemberlakuan .....                                                         | 38 |
| LAMPIRAN A — URAIAN RINCI BENTUK-BENTUK PELECEHAN .....                               | 40 |
| A.1 Pelecehan dan Penelantaran secara Umum .....                                      | 40 |
| A.2 Pelecehan Fisik.....                                                              | 40 |
| A.3 Pelecehan Emosional .....                                                         | 40 |
| A.4 Pelecehan Seksual.....                                                            | 40 |
| A.5 Kelalaian ( <i>Negligence</i> ).....                                              | 41 |
| LAMPIRAN B — RUMUSAN KOMITMEN TERTULIS .....                                          | 41 |
| B.1 Rumusan Komitmen Pimpinan Provinsi .....                                          | 41 |
| B.2 Rumusan Komitmen Anggota Provinsi .....                                           | 41 |
| B.3 Rumusan Komitmen Karyawan, Relawan, dan Mitra Kerja .....                         | 42 |
| LAMPIRAN C — TABEL PADANAN ISTILAH PROTOKOL DAN KUALIFIKASI HUKUM.....                | 43 |
| LAMPIRAN D — KANAL PENGADUAN.....                                                     | 45 |
| D.1 Kanal Pengaduan Provinsi .....                                                    | 45 |
| D.2 Jalur Pelaporan Independen.....                                                   | 45 |
| LAMPIRAN E — FORMULIR PENGADUAN .....                                                 | 47 |

## BAB I — PENDAHULUAN

---

### Pasal 1 — Dasar Biblis

1. *Vos Estis Lux Mundi* melandaskan martabat manusia pada Kitab Suci. Martabat yang Berasal dari Penciptaan. Sejak awal mula Allah bersabda: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita" (Kej 1:26), dan diciptakan-Nyalah mereka laki-laki dan perempuan (Kej 1:27). Dari asal ilahi itu memancar martabat yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun, sebab manusia dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat (Mzm 8:6). Maka barangsiapa menumpahkan darah sesamanya melukai gambar Allah sendiri (Kej 9:6), dan setiap perendahan terhadap pribadi manusia merupakan penghinaan terhadap Sang Pencipta, yang menghendaki manusia bukan sebagai sesuatu, melainkan sebagai seseorang.
2. Dalam Kristus, gambar Allah yang tidak kelihatan (Kol 1:15), martabat itu dipulihkan: Ia menjadikan kita anak-anak terang dan bait Roh Kudus, sebab kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar (1Kor 6:19-20). Karena itu penyalahgunaan kuasa dan pelecehan terhadap siapa pun, terlebih terhadap anak-anak kecil, mendatangkan celaka bagi pembuat batu sandungan (Mat 18:6). Terang yang kita terima menuntut kesaksian hidup, sehingga seluruh umat beriman, terutama para pelayan tertahbis, menjaga dan membela martabat setiap pribadi.

### Pasal 2 — Dasar Karismatis Fransiskan

3. Santo Fransiskus dari Asisi memandang setiap manusia sebagai saudara dan saudari, sebagai anugerah yang diberikan Allah, bukan sebagai objek yang dapat dikuasai (Was 1-3). Pandangan ini berakar pada pengakuan akan nilai fundamental martabat setiap pribadi beserta hak-haknya sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (Kej 1:27); karena itu setiap orang harus diperlakukan dengan penuh hormat dan perhatian.
4. Dalam Wasiat-nya, Fransiskus menuturkan bahwa Tuhan menganugerahkan kepadanya pada awal perjumpaan dengan kemanusiaan yang terluka dari orang-orang kusta. Fransiskus memeluk orang kusta itu dan itu mengungkapkan relasi yang sama sekali baru dari sang pedagang muda terhadap tubuhnya sendiri dan tubuh sesamanya: Fransiskus tidak takut akan kedekatan, bahkan akan keintiman sebuah pelukan, namun senantiasa dengan penghormatan yang mendalam terhadap yang lain. Sepanjang hidupnya ia belajar memperlakukan tubuh saudara-saudarinya yang sakit dengan kelembutan, demikian pula tubuh begitu banyak orang sakit dan miskin yang datang kepadanya.
5. Santa Klara menghayati perhatian yang sama terhadap para saudarinya. Keduanya keras terhadap diri sendiri, tetapi lembut terhadap sesama, karena mengakui dalam diri sesamanya misteri kehadiran Roh Tuhan dan karya-Nya yang kudus. Perjumpaan dengan yang kecil, yang hina, dan yang tak berdaya amat menentukan panggilan dan perutusan Fransiskus dan Klara dari Asisi.
6. Sebagai Saudara Dina, setiap pengikut Fransiskus wajib mengenakan sikap yang sama. Kita yang telah mengikatkan diri untuk mengikuti Yesus Kristus secara radikal dipanggil untuk melindungi dan membela hidup dan martabat semua orang, terutama mereka yang paling rentan. Komitmen ini merupakan bentuk aktualisasi penghayatan karisma

persaudaraan dan kedinaan kita. Kita memandang semua sebagai saudara dan kita menanggalkan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan terhadap sesama.

7. Dengan demikian, perlindungan anak di bawah umur dan orang dewasa rentan sama sekali tidak asing bagi karisma Fransiskan; ia justru merupakan konsekuensi langsung dari pilihan bebas kita untuk menghayati Injil dalam ketaatan, tanpa milik, dan dalam kemurnian.

## **Pasal 2 — Suara Kenabian Gereja dan Mandat Ordo**

1. Sikap hormat dan melindungi ini wajib dilakukan terlebih kepada anak-anak dan orang dewasa rentan. Sikap ini sejalan dengan suara kenabian Paus Fransiskus. Bapa Suci menegaskan dalam Motu Proprio-nya:

*«Perlindungan anak di bawah umur dan orang-orang rentan merupakan bagian integral dari pesan Injil yang Gereja dan semua anggotanya dipanggil untuk menyebarkannya ke seluruh dunia. Kristus sendiri, sesungguhnya, telah mempercayakan kepada kita perhatian dan perlindungan bagi yang terkecil dan yang paling tak berdaya: “barangsiapa menyambut seorang anak seperti ini dalam nama-Ku, ia menyambut Aku” (Mat 18:5). Karena itu kita semua mempunyai kewajiban untuk menyambut anak-anak dan orang-orang rentan dengan murah hati dan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka, dengan mengutamakan kepentingan mereka. Hal ini menuntut pertobatan yang terus-menerus dan mendalam».*

2. Sejalan dengan itu, Kapitel Umum 2021 melalui Mandat 9 menandai langkah yang menentukan dalam perkara ini:

*«Karena sebagai Saudara-Saudara Dina kita berusaha hidup sebagai saudara bagi semua orang, dan menghormati martabat setiap pribadi manusia, kami tetap berkomitmen pada perlindungan anak di bawah umur dan orang dewasa rentan dari pelecehan dalam berbagai bentuknya (seksual, kekuasaan, kepercayaan, otoritas, dsb.), dan bertekad untuk memberi tanggapan yang adil dan penuh belas kasih kepada siapa pun yang telah menderita, secara langsung maupun tidak langsung, akibat pelecehan semacam itu».*

3. Mandat tersebut menuntun kita bukan sekadar untuk menghadapi keadaan darurat, melainkan menghayati perjalanan pertobatan pribadi dan komunitas, dalam persekutuan dengan perjalanan Gereja yang lebih luas.

## **Pasal 3 — Nilai-Nilai Fundamental**

1. Protokol ini dijiwai oleh nilai-nilai fundamental yang menjiwai seluruh hidup dan karya para Saudara Dina, yakni:
  - a. memajukan martabat setiap pribadi melalui perkataan dan perbuatan;
  - b. semangat persaudaraan dan persatuan dalam membangun Peradaban Kasih yang mencerminkan Kerajaan Allah, di mana keadilan, kasih timbal balik, damai, kebenaran, kebebasan, dan solidaritas mengungguli nilai-nilai lain;

- c. pewartaan bahwa martabat pribadi manusia adalah nilai fundamental dalam pemakluman Injil, sehingga di dalam Ordo tidak ada tempat bagi pengucilan, diskriminasi, kekerasan, atau intoleransi terhadap siapa pun; dan
  - d. penerimaan panggilan *safeguarding* sebagai kesempatan untuk pertobatan yang mendalam, yang melibatkan seluruh daya kemanusiaan kita.
2. Nilai-nilai tersebut hanya mungkin dihayati bila kita menghendaki “di atas segalanya untuk memiliki Roh Tuhan dan karya-Nya yang kudus, serta senantiasa berdoa kepada-Nya dengan hati yang murni” (AngBul 10,8).

## **Pasal 4 — Kedudukan Protokol**

1. Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 3, disusunlah Protokol Pencegahan, Penanganan, dan Penyelesaian Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Orang Dewasa Rentan Provinsi Santo Fransiskus Duta Damai di Papua.
2. Protokol ini memuat prinsip-prinsip perlindungan dan tindakan preventif yang wajib diterapkan di semua Rumah Biara dan komunitas, dalam relasi antar-Saudara, dan di dalam lingkup karya pelayanan para Saudara.

## **Pasal 5 — Tujuan**

1. **Tujuan umum.** Menjamin perlindungan yang efektif bagi setiap Saudara Dina dan orang-orang yang dipercayakan kepada para Saudara Dina dalam berbagai kapasitas, terutama anak dan orang dewasa rentan, baik di dalam komunitas maupun di unit karya, dari segala bentuk pelecehan atau kekerasan.
2. **Tujuan khusus.** Menetapkan prosedur yang jelas untuk melaporkan setiap pelecehan yang dilakukan terhadap anak atau orang dewasa rentan, oleh Saudara Dina atau karyawan yang berkolaborasi dalam kapasitas apa pun dalam komunitas dan unit karya Provinsi.

## **Pasal 6 — Ruang Lingkup Keberlakuan**

1. Protokol ini wajib ditaati oleh:
  - a. semua Saudara Dina yang berprofesi meriah maupun berprofesi sementara;
  - b. semua Saudara Pra-Postulan, Postulan, dan Novis;
  - c. semua karyawan yang bekerja di Rumah Biara atau Komunitas serta di Unit Karya yang dikelola oleh Saudara Dina;
  - d. semua relawan, tenaga lepas, mitra kerja, dan pihak ketiga yang, karena penugasan atau kerja samanya dengan Provinsi maupun unit karyanya, berinteraksi dengan anak atau orang dewasa rentan.
2. Keberlakuan Protokol bagi pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dituangkan dalam perjanjian kerja, surat penugasan, atau surat pernyataan kesediaan sebagai syarat penerimaan.

## Pasal 7 — Landasan Hukum

1. **Hukum Kanonik.** Protokol ini tunduk pada dan dilaksanakan sesuai dengan:
  - a. Kitab Hukum Kanonik 1983, khususnya Buku VI sebagaimana direvisi melalui Konstitusi Apostolik *Pascite Gregem Dei* (23 Mei 2021, berlaku 8 Desember 2021), terutama Kanon 1398, Kanon 1376, Kanon 1333, dan Kanon 1717–1728;
  - b. *Motu Proprio Vos Estis Lux Mundi* (2019, ditetapkan permanen pada 2023);
  - c. *Motu Proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela* beserta *Normae de Gravioribus Delictis* dan pemutakhirannya;
  - d. Konstitusi Apostolik *Praedicate Evangelium* (2022) mengenai nomenklatur dan kewenangan lembaga Kuria Roma;
  - e. Anggaran Dasar dan Konstitusi Umum Ordo Saudara Dina serta Statuta Provinsi;
  - f. pedoman Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Konferensi Ordo yang berlaku.
2. **Hukum Sipil Republik Indonesia.** Protokol ini dilaksanakan dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (berlaku efektif 2 Januari 2026);
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
  - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS);
  - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;
  - e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
  - f. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP);
  - g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, beserta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;
  - h. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana diratifikasi Republik Indonesia.
3. Rujukan pada suatu peraturan perundang-undangan atau norma kanonik dalam Protokol ini harus dibaca sebagai rujukan pada ketentuan tersebut **sebagaimana berlaku pada saat penerapannya**, termasuk setiap perubahan, pencabutan, dan penggantinya.
4. Dalam hal terjadi pertentangan antara ketentuan Protokol ini dan hukum sipil yang berlaku, hukum sipil didahulukan tanpa mengurangi kewajiban kanonik yang tetap harus dipenuhi secara paralel.

## BAB II — PENGERTIAN DAN DEFINISI

---

### Pasal 8 — Anak dan Orang Dewasa Rentan

1. **Anak** adalah seseorang yang belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, atau orang yang oleh hukum dianggap setara dengan anak.
2. **Orang dewasa rentan** (*vulnerable adult*) adalah orang dewasa yang memiliki keadaan kejiwaan, mental, atau fisik yang khusus, atau berada dalam keadaan kehilangan kebebasan pribadinya, sehingga tidak dapat menolak atau melindungi diri secara wajar dari tindakan pelanggaran terhadap dirinya. Dalam kasus yang rumit, penentuan kerentanan dapat diperkuat oleh pendapat profesional.
3. Definisi pada ayat (2) merupakan **definisi pastoral** yang berlaku luas untuk keperluan pencegahan, penerimaan laporan, dan pendampingan menurut Protokol ini, dan sejalan dengan rumusan *Vos Estis Lux Mundi*.
4. Untuk keperluan **proses delik kanonik formal**, definisi yang mengikat adalah definisi menurut Kanon 1398 §1 dan *Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, yaitu orang yang **secara habitual** memiliki penggunaan akal budi yang tidak sempurna. Perbedaan cakupan antara ayat (2) dan ayat ini **tidak boleh dijadikan alasan untuk menolak menerima, mendampingi, atau menindaklanjuti suatu laporan**; perbedaan tersebut hanya menentukan jalur dan bentuk proses kanonik yang dapat ditempuh.
5. Terhadap orang dewasa rentan penyandang disabilitas, Provinsi wajib menyediakan **akomodasi yang layak** (*reasonable accommodation*) dan pendampingan komunikasi — antara lain juru bahasa isyarat, pendamping disabilitas, dan penyesuaian waktu serta tempat pemeriksaan — sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan UU TPKS.

### Pasal 9 — Pihak dalam Proses

1. **Individu Pendukung** adalah orang yang ditunjuk secara bebas oleh pelapor atau terduga korban untuk mewakili kepentingannya di hadapan otoritas Ordo dan otoritas Gereja serta mendampingiya menjalani proses penanganan pelaporan. Pelapor atau terduga korban bebas menunjuk Individu Pendukung atau menolak kemungkinan ini.
2. **Saudara yang Dibatasi** adalah seorang Saudara Dina yang dibatasi aktivitas pelayanan pastoralnya selama proses penyelidikan, dan — bila terbukti bersalah — selama proses evaluasi dan rehabilitasi. Selama masa pembatasan, Saudara Dina tersebut tinggal di komunitas yang ditetapkan oleh Minister Provinsi dan berada dalam pengawasan pembesar setempat.
3. **Pelapor** adalah setiap orang yang menyampaikan keprihatinan, laporan, atau tuduhan menurut Protokol ini, baik korban sendiri, keluarga korban, saksi, maupun pihak ketiga, termasuk pelapor anonim.
4. **Terlapor** adalah pihak yang kepadanya disampaikan laporan atau tuduhan, baik seorang Saudara Dina maupun karyawan, relawan, atau mitra kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

## Pasal 10 — Pelanggaran dan Pelanggaran Seksual

1. **Dugaan pelanggaran** adalah informasi awal atau desas-desus yang belum merupakan alasan cukup untuk mengawali proses penyidikan lebih lanjut.
2. **Pelanggaran** adalah segala perkataan dan tindakan yang membuat orang lain menjadi objek keinginan, dominasi, dan nafsu, yang tidak sesuai dengan hubungan yang utuh dan jujur antara Saudara Dina sebagai pelayan pastoral, pendidik, dan pengurus lembaga dengan orang yang dilayani atau rekan kerja dalam karya kerasulan tersebut.
3. **Pelanggaran seksual** adalah perilaku seksual yang secara khusus melanggar tata cara kehidupan dan kewajiban orang yang hidup selibat dan mengikrarkan kaul kemurnian dengan bertarak total, dalam hal ini para Saudara Dina, sebagaimana diatur oleh Hukum Kanonik Gereja.
4. **Perundungan seksual** (*sexual harassment*) adalah tindakan menodai martabat orang lain dengan menjadikannya objek keinginan, nafsu, dan tindakan seksual.
5. **Kekerasan seksual** (*sexual violence*) adalah tindakan yang memaksa orang lain dengan kekejaman, kekerasan, ancaman kekerasan, atau penganiayaan untuk melakukan tindakan seksual.
6. **Perilaku yang melanggar hak anak** adalah tindakan orang dewasa yang tidak menghormati hak anak, seperti melecehkan anak, melukai tubuh, atau membuat sakit atau ketakutan — termasuk perundungan (*bullying*) dalam pelbagai bentuknya — tanpa alasan pedagogis yang cukup dan wajar menurut anggapan umum pada saat itu. **Pembiaran** terhadap pelanggaran hak anak oleh orang yang bertanggung jawab (guru, pembina asrama, pastor paroki, dan sebagainya) termasuk dalam perilaku yang melanggar dan dapat menimbulkan akibat hukum.

## Pasal 11 — Bentuk-Bentuk Pelecehan dan Penelantaran

1. **Pelecehan** (*abuse*) dan **penelantaran** adalah bentuk perlakuan salah terhadap anak atau orang dewasa rentan. Seseorang dapat melecehkan dengan menimbulkan kerugian, atau melakukan penelantaran dengan gagal mencegah kerugian tersebut. Pelecehan dapat terjadi di rumah, di suatu institusi, atau dalam lingkungan komunitas, oleh orang yang dikenal maupun orang asing, oleh satu atau lebih orang dewasa, maupun oleh anak lain.
2. Bentuk-bentuk pelecehan meliputi **pelecehan fisik**, **pelecehan emosional**, **pelecehan seksual**, dan **kelalaian** (*neglect*). Uraian rinci masing-masing bentuk beserta contoh perwujudannya dimuat dalam **Lampiran A** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Protokol ini.
3. Suatu bentuk pelecehan emosional hadir dalam semua pelecehan terhadap anak dan orang dewasa rentan.

## Pasal 12 — Jenis Pelecehan Lain yang Berkaitan

1. **Penyalahgunaan kekuasaan** adalah setiap campur tangan oleh seseorang yang, dengan memanfaatkan peran otoritasnya, tidak menghormati martabat dan otonomi, kebebasan dan tanggung jawab orang lain — terutama yang berada dalam kondisi rapuh — dengan menanamkan cara memahami dan menghendaki yang sama dengan dirinya, dan pada faktanya memaksa orang tersebut menempatkan diri pada pelayanan kepentingan

pelaku. Hal ini terjadi dalam relasi asimetris karena otoritas (kedudukan atau jabatan) dan sering menjadi dasar bagi penyalahgunaan-penyalahgunaan lain.

2. **Pelecehan spiritual** adalah setiap manipulasi relasional bertipe emosional dengan muatan religius-spiritual (“dalam nama Allah”) yang memengaruhi kepekaan seseorang terhadap yang ilahi; mencemari dan mendistorsi citra Allah dalam diri orang tersebut, mendisorientasi dan merusak hidup imannya serta relasinya dengan dunia batinnya sendiri. Pelecehan ini berupa rangkaian tindakan yang disengaja dan manipulatif, dilakukan oleh pemimpin spiritual, pembimbing rohani, bapa pengakuan, katekis, pendidik, pekerja pastoral, atau oleh suatu komunitas, terhadap individu, kelompok, maupun seluruh komunitas.
3. **Penyalahgunaan hati nurani** adalah bentuk pelanggaran terhadap keintiman orang lain dalam lingkup penyalahgunaan otoritas, yang terdiri atas menanamkan pada orang lain cara menilai dirinya sendiri, kriteria diskresinya, atau kepekaan moral dan penitensialnya. “Hati nurani adalah inti dan *sanctuarium* manusia yang paling rahasia. Di situ ia seorang diri bersama Allah, yang suara-Nya bergema dalam kedalamannya” (GS 16). Pelecehan terjadi ketika seseorang — sering dalam posisi otoritas — memasuki *sanctuarium* itu untuk mengondisikan dan mengurangi, sampai meniadakan, kebebasan penilaian dan pilihan orang lain, dengan menggantikan penilaian hati nuraninya mengenai apa yang benar atau salah, wajib atau tidak, halal atau dosa.
4. **Penyalahgunaan finansial dan ekonomi** adalah jenis kekerasan yang terjadi ketika seseorang menggunakan penguasaan atas sumber daya ekonomi untuk menjalankan kekuasaan atas orang lain. Dalam konteks harta benda gerejawi, **Kanon 1376 KHK** mencakup delik alienasi, pengambilan harta benda secara tidak sah dari pemiliknya, serta pelaksanaan tindakan administratif tanpa persyaratan yang semestinya; penyalahgunaan harta benda secara tidak adil dapat dihukum “dengan hukuman yang adil”, bahkan dalam hal terdapat kesalahan atau kelalaian berat, terlepas dari kemungkinan adanya kerugian harta benda.

### **Pasal 13 — Padanan Istilah dengan Hukum Pidana Indonesia**

1. Peristilahan pastoral-gerejawi dalam Protokol ini disusun untuk keperluan pencegahan dan penanganan internal, dan **tidak menggantikan** kualifikasi delik menurut hukum pidana Indonesia.
2. Untuk memudahkan pelaporan pidana dan penentuan langkah hukum, **Lampiran C** memuat tabel padanan antara istilah dalam Protokol ini dan kategori tindak pidana menurut UU TPKS (Pasal 4–19), Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku.
3. Delegatus wajib memutakhirkan Lampiran C setiap kali terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang relevan, dengan sepengetahuan Badan Penasihat.

## BAB III — KOMITMEN

---

### Pasal 14 — Pilar Komitmen Provinsi

Provinsi Santo Fransiskus Duta Damai di Papua menjalankan Protokol ini melalui empat pilar komitmen: **wajib lapor, lingkungan aman, pastoral bagi pelapor dan pihak terdampak, dan penghormatan hak pihak tertuduh.**

### Pasal 15 — Wajib Lapor

1. Setiap Saudara Dina berkewajiban segera menyampaikan kepada Minister Provinsi setiap kecurigaan, pengetahuan, atau tuduhan bahwa seorang anak atau orang dewasa rentan sedang atau telah mengalami pelecehan oleh seorang Saudara Dina, baik secara fisik, emosional, seksual, maupun berupa pengabaian/penelantaran.
2. Kewajiban lapor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tidak menggantikan, tidak menunda, dan tidak meniadakan** kewajiban hukum untuk melaporkan dugaan tindak pidana kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga berwenang lainnya. Kekerasan seksual terhadap anak dan orang dewasa rentan merupakan delik pidana yang tidak dapat diselesaikan secara internal semata.
3. Tidak seorang pun di dalam Provinsi berwenang memerintahkan, menganjurkan, atau menekan seseorang untuk menunda atau membatalkan pelaporan kepada aparat penegak hukum. Tindakan demikian merupakan pelanggaran berat terhadap Protokol ini (*Vos Estis Lux Mundi* art. 1)
4. Kewajiban lapor internal juga berlaku bagi karyawan, relawan, dan mitra kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan huruf d.

### Pasal 16 — Menciptakan Lingkungan Aman

1. Para Saudara Dina berkewajiban menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak dan orang dewasa rentan, mencegah pelecehan, dan menciptakan kondisi pemeliharaan bagi anak-anak, orang dewasa rentan, serta Saudara Dina yang melayani mereka; lingkungan tersebut terus diperkuat dan dievaluasi melalui pelatihan, komunikasi, dan kendali mutu.
2. Para Saudara Dina berkomitmen menanggapi secara tepat setiap kecurigaan, pengetahuan, dan tuduhan berkaitan dengan perlindungan anak dan orang dewasa rentan, serta melaporkannya kepada Delegatus yang ditunjuk oleh Minister Provinsi.

### Pasal 17 — Pastoral bagi Pelapor dan Pihak Terdampak

Provinsi berkomitmen menangani secara serius dan adil setiap anak dan orang dewasa rentan yang mengalami pelecehan seksual yang dilakukan seorang Saudara Dina, serta menawarkan pemeliharaan pastoral, konseling, dan dukungan sementara mereka berjuang membangun kembali kehidupan mereka.

### Pasal 18 — Pastoral bagi Tertuduh dan Pihak Terdampak

1. Provinsi berkomitmen menghormati hak-hak Saudara Dina yang dituduh melakukan pelecehan seksual sesuai hukum sipil dan hukum kanonik, menjunjung asas praduga tak

bersalah selama proses penyelidikan, menawarkan dukungan kepada tertuduh, serta mengambil tindakan untuk mengembalikan nama baik dan reputasi Saudara Dina yang terbukti dituduh secara keliru.

2. Provinsi berkomitmen memberikan dukungan bagi anggota komunitas yang terkena dampak dari situasi tertuduh.

### **Pasal 19 — Rumusan Komitmen Tertulis**

1. Menteri Provinsi dan setiap Saudara anggota Provinsi menandatangani pernyataan komitmen tertulis sebagaimana templat dalam **Lampiran B**, sebagai penegasan ketaatan terhadap Standar Profesional Pelayanan dalam Protokol ini.
2. Pernyataan komitmen yang setara ditandatangani pula oleh karyawan, relawan, dan mitra kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan huruf d pada saat penerimaan atau perpanjangan penugasan.
3. Dokumen pernyataan komitmen disimpan oleh Delegatus sebagai bagian dari arsip *safeguarding* Provinsi, dengan memperhatikan Pasal 41 tentang perlindungan data pribadi.

## **BAB IV — ORGANISASI TIM PERLINDUNGAN (*SAFEGUARDING*)**

---

### **Pasal 20 — Susunan dan Penanggung Jawab**

1. Tim Perlindungan (*Safeguarding*) Provinsi Santo Fransiskus Duta Damai di Papua dibentuk oleh Menteri Provinsi, terdiri atas Saudara Dina dan rekan kerja awam, dengan tiga fungsi: **Delegatus**, **Tim Penerima Aduan**, dan **Badan Penasihat**, yang secara bersama-sama bertanggung jawab mewujudkan pelayanan pastoral yang profesional dan aman dengan melaksanakan Protokol ini.
2. Penanggung jawab utama pelaksanaan Protokol ini adalah **Minister Provinsi**.

### **Pasal 21 — Delegatus**

1. Delegatus adalah seorang Saudara Dina yang ditetapkan oleh Menteri Provinsi untuk menjalankan seluruh program pencegahan, penanganan, dan penyelesaian sesuai Protokol ini.
2. Tugas dan peran Delegatus:
  - a. melakukan koordinasi bersama Tim Perlindungan Provinsi untuk hal-hal yang terkait dengan implementasi kebijakan perlindungan;
  - b. mengarahkan, memastikan, dan mengimplementasikan kebijakan perlindungan di setiap unit karya di Provinsi;
  - c. bekerja sama dengan dan mendukung kerasulan Saudara Dina dan komunitas untuk memastikan implementasi kebijakan dan prosedur lokal;
  - d. bekerja sama dengan Tim Penerima Aduan dan Badan Penasihat;

- e. memastikan semua personel perlindungan menguasai perkembangan terbaru praktik-praktik baik, sebagaimana dikomunikasikan oleh KWI dan lembaga-lembaga gerejawi yang relevan;
- f. melaporkan secara langsung kepada Menteri Provinsi segala hal yang berkaitan dengan isu perlindungan;
- g. mengadakan pelatihan perlindungan bagi para Saudara Dina dan pihak lain yang terkait dengan lembaga karya yang dikelola Saudara Dina;
- h. memastikan lengkapnya audit tahunan, termasuk catatan atas aktivitas terkait pelatihan;
- i. memastikan lengkapnya penilaian kebutuhan pelatihan terhadap berbagai peran yang terlibat dalam perlindungan;
- j. bersama Menteri Provinsi, memastikan personel yang tepat untuk Tim Perlindungan;
- k. berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Delegat Perlindungan di Konferensi dan Provinsi lain berdasarkan penugasan Menteri Provinsi;
- l. mengelola dan memastikan berfungsinya kanal pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
- m. menyusun laporan ringkas berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53;
- n. memutakhirkan Lampiran C dan memastikan kepatuhan pemrosesan data pribadi menurut Pasal 41.

## **Pasal 22 — Badan Penasihat**

1. Badan Penasihat adalah tim yang ditetapkan oleh Menteri Provinsi, terdiri atas Saudara Dina dan bukan Saudara Dina yang mempunyai keahlian dalam bidang psikologi, hukum, gender, atau bidang lain yang sesuai, yang bertugas memberi pertimbangan kepada Menteri Provinsi dalam mengambil kebijakan terhadap penanganan kasus, penyusunan kebijakan perlindungan, dan implementasinya di setiap unit karya di seluruh Provinsi.
2. Tugas dan peran Badan Penasihat:
  - a. memberi nasihat kepada Menteri Provinsi atas semua hal terkait pelaksanaan Protokol ini;
  - b. memberi nasihat kepada Menteri Provinsi tentang seluruh tahap proses penyelidikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Saudara Dina;
  - c. menyimpan salinan catatan rekomendasi dari Tim Penerima Aduan;
  - d. merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang terkait perlindungan;
  - e. memonitor seluruh kebijakan dan protokol di setiap unit karya untuk kepentingan pembaruan dan evaluasi;
  - f. meninjau Rencana Rehabilitasi setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dan meninjau laporan berkala menurut Pasal 53.

3. Sekurang-kurangnya satu anggota Badan Penasihat merupakan **bukan anggota Ordo** dan tidak memiliki hubungan kerja subordinatif dengan Provinsi, guna menjaga independensi pertimbangan.

### **Pasal 23 — Tim Penerima Aduan**

1. Tim Penerima Aduan adalah tim yang ditetapkan oleh Menteri Provinsi, terdiri atas beberapa Saudara Dina dan bukan Saudara Dina, yang dapat dihubungi oleh siapa saja yang ingin menyampaikan keprihatinan, laporan, atau tuduhan mengenai perilaku yang melanggar yang dilakukan oleh seorang Saudara Dina.
2. Tugas dan peran Tim Penerima Aduan:
  - a. menerima aduan dari publik terkait pelanggaran yang dilakukan Saudara Dina;
  - b. mencatat aduan dan melakukan dokumentasi penyelidikan;
  - c. mendengarkan keprihatinan dan kekhawatiran yang berkaitan dengan perlindungan;
  - d. mengumpulkan keterangan dari Saudara Dina yang dituduh dalam pengaduan;
  - e. mendampingi korban/terduga korban dan pelaku/terduga pelaku serta merekomendasikan atau merujuk mereka kepada pihak yang tepat (konselor, psikolog, ahli hukum);
  - f. mengadakan penyelidikan internal;
  - g. membuat rekomendasi tertulis setelah melakukan penyelidikan;
  - h. bekerja sama di bawah koordinasi Delegatus dalam melaksanakan tugas-tugas di atas.
3. Komposisi Tim Penerima Aduan wajib memuat sekurang-kurangnya seorang perempuan dan seorang anggota bukan Saudara Dina, guna memudahkan pelapor memilih pihak yang membuatnya merasa aman.

### **Pasal 24 — Kanal Pengaduan**

1. Provinsi wajib menyediakan dan mengumumkan secara terbuka sekurang-kurangnya **empat kanal pengaduan** yang aktif dan mudah diakses publik:
  - a. surat tertulis ke alamat sekretariat Provinsi;
  - b. surel (*e-mail*) khusus pengaduan;
  - c. saluran telepon/WhatsApp khusus pengaduan yang dijaga pada jam yang diumumkan;
  - d. formulir pengaduan daring dan/atau formulir cetak sebagaimana **Lampiran E**;
  - e. pertemuan tatap muka dengan anggota Tim Penerima Aduan atas permintaan pelapor.
2. Informasi kanal pengaduan wajib dipasang secara mencolok dan permanen di setiap Rumah Biara, komunitas, dan unit karya Provinsi, serta pada laman resmi Provinsi, dalam bahasa yang mudah dipahami termasuk oleh anak.

3. Setiap kanal wajib dapat menerima **laporan anonim**.
4. Delegatus memastikan setiap laporan yang masuk melalui kanal mana pun tercatat dalam register pengaduan pada hari kerja yang sama dengan penerimaannya.
5. Rincian kontak yang berlaku dimuat dalam **Lampiran D** dan wajib dimutakhirkan segera setiap kali terjadi perubahan.

## **Pasal 25 — Jalur Pelaporan Independen**

1. Dalam hal terduga pelaku, atau pihak yang diduga melakukan pembiaran, penutupan kasus, atau penghalangan proses, adalah **Minister Provinsi** atau **Delegatus** sendiri, laporan **tidak disampaikan** melalui struktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23.
2. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan disampaikan langsung kepada salah satu atau lebih pihak berikut, sesuai pilihan bebas pelapor:
  - a. **Minister General Ordo Saudara Dina** melalui Kuria Jenderal;
  - b. **Uskup Diocesan** tempat dugaan pelanggaran terjadi;
  - c. **Dikasteri untuk Ajaran Iman** (untuk delik yang dicadangkan);
  - d. **Duta Besar Vatikan (Nunsiatura Apostolik) untuk Indonesia**;
  - e. **aparatus penegak hukum** Republik Indonesia, tanpa perlu melalui atau memberitahukan struktur Provinsi terlebih dahulu.
3. Provinsi wajib mengumumkan alamat dan cara menghubungi pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama-sama dengan pengumuman kanal pengaduan menurut Pasal 24 ayat (2).
4. Dalam hal terduga pelaku adalah Delegatus, Minister Provinsi menunjuk Delegatus *ad hoc* yang tidak memiliki hubungan kepentingan dengan perkara. Dalam hal terduga pelaku adalah Minister Provinsi, penanganan internal dihentikan dan seluruh berkas diteruskan kepada Minister General.
5. Kegagalan menyediakan atau mengumumkan jalur sebagaimana diatur dalam Pasal ini merupakan pelanggaran terhadap kewajiban Provinsi menurut *Vos Estis Lux Mundi*.

## **Pasal 26 — Larangan Pembalasan (*Non-Retaliatio*)**

1. Dilarang keras melakukan segala bentuk **pembalasan, diskriminasi, intimidasi, tekanan, pengucilan, atau perlakuan merugikan** dalam bentuk apa pun terhadap:
  - a. pelapor, baik korban maupun bukan korban;
  - b. terduga korban;
  - c. saksi;
  - d. Individu Pendukung;
  - e. anggota Tim Perlindungan yang menjalankan tugasnya menurut Protokol ini.
2. Larangan pada ayat (1) berlaku terhadap penugasan, penempatan, hubungan kerja, akses pada pelayanan, hak-hak dalam komunitas, dan reputasi pihak yang dilindungi.

3. Tidak seorang pun dapat dibebani kewajiban diam (*silence obligation*) sehubungan dengan isi laporan yang telah disampaikannya. Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban menjaga kerahasiaan proses dan identitas pihak-pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 41.
4. Pelanggaran terhadap Pasal ini merupakan pelanggaran tersendiri yang ditangani menurut BAB VI dan dapat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud dalam BAB VII, terlepas dari terbukti atau tidaknya laporan pokok.
5. Laporan itikad baik yang kemudian tidak terbukti **tidak dapat** diperlakukan sebagai pelanggaran, sepanjang tidak terbukti adanya fitnah yang disengaja.

## BAB V — PENCEGAHAN

---

### Pasal 27 — Pengertian dan Prinsip Pencegahan

1. Pencegahan berarti bukan hanya menghindari peristiwa yang merugikan, melainkan secara aktif **membangun lingkungan yang aman** bagi perlindungan anak dan orang dewasa rentan. Hal ini mencakup memajukan perkembangan manusiawi yang sehat, menumbuhkan relasi yang transparan dan penuh hormat, serta menyumbang pada masyarakat yang lebih adil dan penuh belas kasih melalui pendidikan, formasi, dan kehadiran yang bertanggung jawab di dunia.
2. Prinsip-prinsip yang wajib dipegang para Saudara Dina dalam melaksanakan pelayanan:
  - a. menghormati setiap individu sebagai pribadi yang bermartabat;
  - b. komitmen pada kebaikan dan kesejahteraan orang yang dilayani;
  - c. kejujuran, keterbukaan, dan kerendahan hati;
  - d. kepercayaan, keadilan, dan kolaborasi;
  - e. tidak menyalahgunakan kekuasaan;
  - f. tidak diskriminatif;
  - g. non-eksploitasi.
3. Dalam setiap pertimbangan dan keputusan menurut Protokol ini, **kepentingan terbaik anak** dan **keselamatan orang dewasa rentan** menjadi pertimbangan utama, mendahului kepentingan reputasi lembaga.

### Pasal 28 — Penerimaan dan Penyaringan Aman (*Safer Recruitment*)

1. Penerimaan Pra-Postulan, Postulan, dan Novis, serta perekrutan karyawan, relawan, dan mitra kerja yang akan berinteraksi dengan anak atau orang dewasa rentan, wajib melalui prosedur penyaringan aman.
2. Prosedur penyaringan aman sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;

- b. sekurang-kurangnya dua rujukan tertulis dari pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan calon, salah satunya dari lembaga tempat calon terakhir berkarya atau bersekolah;
  - c. wawancara terstruktur yang secara eksplisit menanyakan riwayat interaksi dengan anak dan pemahaman calon atas batas-batas perilaku;
  - d. asesmen psikologis oleh profesional yang kompeten;
  - e. penelusuran riwayat pendidikan, penugasan, dan alasan perpindahan lembaga, termasuk penjelasan atas setiap tenggang waktu yang tidak jelas;
  - f. penandatanganan pernyataan komitmen menurut Pasal 19;
  - g. masa percobaan dengan supervisi terstruktur.
3. Dalam hal calon berasal dari lembaga gerejawi lain, Provinsi wajib meminta keterangan tertulis dari pemimpin lembaga asal mengenai ada atau tidaknya laporan, penyelidikan, atau tindakan disipliner terkait *safeguarding*. Ketidadaan jawaban tidak dapat ditafsirkan sebagai keterangan bersih.
  4. Provinsi tidak menerima calon dan tidak mempekerjakan orang yang pernah dinyatakan bersalah — secara pidana maupun kanonik — atas pelanggaran seksual terhadap anak atau orang dewasa rentan, untuk peran apa pun yang melibatkan kontak dengan anak atau orang dewasa rentan.
  5. Hasil penyaringan diperlakukan sebagai data pribadi spesifik dan tunduk pada Pasal 41.

## **Pasal 29 — Kode Perilaku dalam Pelayanan**

1. Dalam hubungan pengembalaan, para Saudara Dina wajib memastikan adanya kejelasan tentang peran mereka dan harapan orang-orang yang mereka dukung atau bantu.
2. Para Saudara Dina wajib menghindari terbentuknya ketergantungan yang tidak sehat dari pihak penerima pelayanan, dengan mendorong kerja sama dan saling menghormati; serta secara aktif menahan diri dari perilaku yang mungkin terlihat manipulatif atau eksploitatif, atau yang cenderung menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang tidak sehat atau berpotensi melecehkan.
3. Para Saudara Dina wajib menyadari keterbatasan keahlian dan pengalaman mereka, dan tidak boleh menjalankan peran yang berada di luar kompetensinya — seperti konseling relasi, konseling penyalahgunaan obat, atau kecanduan — serta wajib merujuk kepada pihak lain yang kompeten bila hubungan pastoral tidak efektif memenuhi kebutuhan orang tersebut atau bila diperlukan dukungan profesional khusus.
4. Para Saudara Dina wajib memahami dan senantiasa memperhatikan batasan profesional yang sesuai, mencakup batas fisik, seksual, emosional, dan psikologis. Hubungan pelayanan pastoral adalah hubungan profesional yang berbeda dari hubungan dengan anggota keluarga atau teman, dan menuntut standar perilaku tersendiri. Secara khusus, perilaku berikut harus dihindari:
  - a. sentuhan yang tidak pantas atau kontak fisik lain yang tidak pantas;
  - b. komentar atau lelucon cabul atau sugestif, atau komentar yang dapat dianggap mengandung sindiran seksual;

- c. komentar tentang penampilan atau atribut fisik seseorang;
  - d. membahas emosi sendiri atau perasaan pribadi yang intim;
  - e. berperilaku sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa terpaksa pada penerima pelayanan;
  - f. favoritisme terhadap penerima pelayanan tertentu yang menunjukkan adanya hubungan khusus yang berbeda dari hubungan pastoral lainnya;
  - g. menjalin hubungan di luar relasi profesional yang wajar.
5. Kehati-hatian yang tinggi wajib dilakukan ketika memulai atau menanggapi segala bentuk kontak fisik dalam pelayanan. Meskipun dalam keadaan tertentu pantas membuat gerakan fisik yang menyatakan simpati atau perhatian, para Saudara Dina wajib menyadari bahwa sentuhan atau kontak fisik lain terkadang tidak diinginkan atau terbuka bagi salah tafsir; karena itu wajib dilakukan pertimbangan yang cermat dan kepekaan terhadap tanggapan orang lain untuk memastikan tidak ada ketidaknyamanan, kegelisahan, atau kesalahpahaman.
  6. Bila seorang Saudara Dina merasa tidak nyaman atau khawatir atas kontak fisik yang diprakarsai oleh penerima pelayanan, ia wajib segera meminta nasihat dari seorang rekan atau Badan Penasihat, dan mempertimbangkan apakah hubungan pastoral harus diakhiri sebelum keintiman yang tidak pantas berkembang lebih jauh.
  7. Para Saudara Dina wajib melakukan pertimbangan yang cermat dalam menentukan latar tempat pelayanan diberikan. Tempat tersebut harus membuat penerima pelayanan merasa aman, memastikan tingkat privasi yang pantas, sekaligus memungkinkan keterbukaan dan visibilitas sejauh mungkin. Standar ini berlaku khususnya bagi anak dan orang dewasa rentan, serta bagi perayaan Sakramen tertentu seperti Sakramen Rekonsiliasi. Saudara Dina wajib peka terhadap jarak fisik dengan orang lain agar orang tersebut merasa nyaman.
  8. Saudara Dina tidak boleh memberikan pelayanan dalam keadaan yang menimbulkan konflik kepentingan, baik antara kewajiban terhadap penerima pelayanan dan pihak lain yang juga dilayani, maupun konflik kepentingan dengan diri Saudara Dina sendiri — misalnya melayani teman dekat, anggota keluarga, atau lebih dari satu orang dari keluarga yang sama. Bila terdapat potensi konflik, nyata maupun yang dirasakan, tanggung jawab pelayanan wajib dialihkan kepada rekan kerja. Dalam hal ragu, Saudara Dina wajib meminta nasihat dari seorang rekan atau Konsultan Pastoralnya.
  9. Para Saudara Dina pada umumnya tidak boleh memberikan pelayanan kepada teman atau orang lain yang dengannya mereka memiliki hubungan pribadi yang erat, karena percampuran hubungan pribadi dan pastoral dapat menyebabkan hilangnya objektivitas dan kegagalan bertindak demi kepentingan terbaik orang tersebut. Kasus semacam itu wajib didiskusikan lebih dahulu dengan seorang rekan Pastoral.
  10. Apabila seorang Saudara menjadi frustrasi atau marah dalam hubungan pastoral, atau merasakan ketertarikan seksual kepada orang yang dilayani, ia wajib segera meminta nasihat dari rekan atau atasan Pastoralnya, termasuk mempertimbangkan apakah hubungan tersebut harus diakhiri.

## Pasal 30 — Kode Perilaku dengan Anak dan Remaja

1. Para Saudara Dina wajib menghormati hak semua anak dan remaja untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, eksploitasi, dan bahaya.
2. Dalam semua interaksi dengan anak dan kaum muda, para Saudara Dina wajib memelihara batasan yang tepat yang menghormati kebutuhan, kepentingan, dan otonomi anak atau remaja. Kesejahteraan anak atau remaja harus menjadi perhatian utama setiap saat.
3. Para Saudara Dina tidak boleh melakukan kegiatan apa pun dengan seorang anak atau remaja tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak dalam konteks itu (orang tua, guru, atau wali).
4. Para Saudara Dina wajib selalu mengupayakan kehadiran orang dewasa lain di tempat atau di dekatnya ketika berinteraksi dengan seorang anak atau remaja.
5. Perilaku berikut **tidak dapat diterima dalam situasi apa pun** dalam interaksi antara seorang Saudara Dina dan seorang anak atau orang muda:
  - a. sentuhan yang tidak pantas;
  - b. penggunaan kekerasan atau pengekangan fisik;
  - c. perilaku yang mungkin dirasakan sebagai perundungan, intimidasi, penghinaan, atau meremehkan;
  - d. percakapan atau komunikasi lain yang bersifat seksual, termasuk komentar sugestif atau sindiran;
  - e. segala bentuk eksibisionisme seksual;
  - f. tindakan menonton atau mengintip anak atau remaja membuka pakaian, kecuali bila hal ini diperlukan untuk pengawasan yang tepat atau tidak dapat dihindari;
  - g. percakapan atau komunikasi lain yang mengeksplorasi perasaan pribadi yang intim dengan seorang anak atau remaja;
  - h. tindakan mengekspos anak atau remaja pada materi yang mengandung unsur seksual, kekerasan, atau tema dewasa lainnya;
  - i. tindakan memberikan alkohol atau zat terlarang kepada anak atau remaja.
6. Para Saudara Dina tidak boleh menunjukkan sikap pilih kasih terhadap anak atau remaja tertentu, atau bertindak dengan cara yang menciptakan keintiman yang tidak pantas atau rasa kewajiban pada anak atau orang muda, atau membuat mereka lebih rentan, bergantung, atau terbuka terhadap manipulasi.
7. Perilaku berikut merupakan **Tindakan Perhatian yang Manipulatif** (*grooming*) dan wajib dihindari:
  - a. menghabiskan waktu khusus yang tidak pantas dengan seorang anak atau remaja;
  - b. menunjukkan bantuan khusus kepada satu anak atau remaja tetapi tidak kepada yang lain;
  - c. memberikan hadiah kepada anak atau remaja, selain hadiah yang bersifat tanda atau kecil;

- d. membiarkan seorang anak atau remaja melanggar aturan yang berlaku bagi orang lain;
  - e. memperluas hubungan dengan anak atau remaja di luar kontak profesional yang normal;
  - f. meminta seorang anak atau remaja merahasiakan aspek apa pun dari hubungan tersebut.
8. Para Saudara Dina wajib menghormati nilai unit keluarga, namun tidak sampai merugikan kesejahteraan anak atau remaja.
  9. Dalam interaksi dengan anak dan kaum muda, para Saudara Dina wajib berusaha menciptakan dan mengembangkan lingkungan yang terbuka dan saling percaya, yang mendorong anak dan kaum muda menyuarakan keprihatinan yang mungkin mereka miliki.
  10. Para Saudara Dina wajib memastikan bahwa mereka mengetahui penyebab dan tanda-tanda pelecehan atau penelantaran anak, termasuk pola *grooming* yang mungkin merupakan awal dari pelecehan seksual.
  11. Bila kekerasan fisik atau seksual, penelantaran, atau Tindakan Perhatian yang Manipulatif diungkapkan kepada, diamati, atau dicurigai oleh seorang Saudara Dina, ia wajib membuat laporan sesuai BAB VI Protokol ini.

### **Pasal 31 — Kode Perilaku terhadap Orang Dewasa Rentan**

1. Ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pelayanan kepada orang dewasa rentan, dengan penyesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal ini.
2. Dalam pelayanan kepada orang dewasa rentan, para Saudara Dina wajib:
  - a. menghormati otonomi dan kapasitas bertindak yang masih dimiliki, serta tidak mengambil alih keputusan yang masih dapat diambil sendiri oleh yang bersangkutan;
  - b. memastikan komunikasi disampaikan dalam bentuk yang dapat dipahami, termasuk melalui juru bahasa isyarat, bahasa sederhana, atau alat bantu komunikasi;
  - c. memperoleh persetujuan yang diberikan secara sadar (*informed consent*) untuk setiap tindakan pendampingan, dan melibatkan wali atau pengampu sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik yang bersangkutan;
  - d. menyadari relasi kuasa yang melekat dalam konteks karya tertentu — panti jompo, panti asuhan, rumah sakit, rumah retreat, lembaga pemasyarakatan, dan sejenisnya — di mana penerima pelayanan berada dalam ketergantungan struktural;
  - e. menghindari kesendirian tanpa pengawasan dalam kegiatan yang melibatkan bantuan pada kebutuhan tubuh (mandi, berpakaian, toilet), dan memastikan tindakan tersebut dilakukan oleh tenaga yang tepat dengan menghormati privasi dan martabat.

3. Setiap unit karya yang melayani orang dewasa rentan wajib memiliki prosedur operasional lokal yang menerjemahkan Pasal ini ke dalam konteks karyanya, dan menyerahkan salinannya kepada Delegatus.

## **Pasal 32 — Keselamatan Digital**

1. Komunikasi digital antara Saudara Dina, karyawan, atau relawan dengan anak dan orang dewasa rentan tunduk pada standar yang sama dengan komunikasi tatap muka.
2. Ketentuan yang wajib dipatuhi:
  - a. komunikasi dengan anak sedapat mungkin dilakukan melalui kanal resmi lembaga, bukan akun pribadi;
  - b. komunikasi personal satu-lawan-satu dengan anak melalui pesan pribadi dihindari; bila tidak terhindarkan, orang tua/wali atau rekan kerja diikutsertakan atau diberi tahu;
  - c. dilarang meminta atau menerima gambar, video, atau materi bermuatan seksual dari atau tentang anak dan orang dewasa rentan dalam bentuk apa pun;
  - d. dilarang mengakses, menyimpan, memproduksi, atau menyebarkan pornografi anak dalam bentuk apa pun; perbuatan ini merupakan delik menurut Kanon 1398 §1 dan tindak pidana menurut hukum Indonesia;
  - e. pengambilan dan publikasi foto atau video anak dan orang dewasa rentan hanya dilakukan dengan izin tertulis orang tua/wali atau yang bersangkutan, untuk tujuan yang dinyatakan, tanpa mencantumkan data yang memungkinkan identifikasi lokasi atau kontak;
  - f. dilarang menjalin relasi daring yang bersifat rahasia atau meminta anak merahasiakan percakapan;
  - g. perangkat milik lembaga digunakan sesuai peruntukan dan dapat diaudit sesuai kebijakan yang diumumkan sebelumnya.
3. Delegatus menyusun pedoman keselamatan digital yang lebih rinci sebagai bagian tidak terpisahkan dari Protokol ini, dan meninjaunya sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun mengingat cepatnya perubahan teknologi.

## **Pasal 33 — Pelatihan dan Formasi**

1. Delegatus menyelenggarakan pelatihan perlindungan secara berkala bagi seluruh Saudara Dina, karyawan, relawan, dan mitra kerja, dengan materi yang mencakup pengenalan bentuk pelecehan, pola *grooming*, batas perilaku, kewajiban lapor, dan prosedur penanganan.
2. Pelatihan bersifat wajib, dengan ketentuan:
  - a. pelatihan pengenalan (*induction*) diikuti sebelum penugasan yang melibatkan kontak dengan anak atau orang dewasa rentan;
  - b. penyegaran sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun;
  - c. materi *safeguarding* menjadi bagian tetap kurikulum formasi Pra-Postulan, Postulan, Novis, dan formasi berkelanjutan;

- d. kehadiran dan hasil pelatihan dicatat dan menjadi bagian dari audit tahunan menurut Pasal 21 ayat (2) huruf h.

### **Pasal 34 — Edukasi Keselamatan bagi Anak dan Orang Dewasa Rentan**

1. Selain pelatihan bagi Saudara Dina dan karyawan, Provinsi menyelenggarakan edukasi keselamatan yang berjenjang sesuai usia dan kemampuan bagi anak dan orang dewasa rentan yang dilayani.
2. Materi edukasi sekurang-kurangnya mencakup:
  - a. pengenalan batas tubuh dan sentuhan yang aman serta yang tidak aman;
  - b. hak untuk menolak dan hak untuk tidak merahasiakan;
  - c. pengenalan orang dewasa yang aman untuk diajak bicara;
  - d. cara dan tempat menyampaikan laporan, disertai kanal pengaduan yang berlaku;
  - e. penegasan bahwa anak dan orang dewasa rentan tidak pernah bersalah atas pelecehan yang dialaminya.
3. Materi dan metode edukasi disusun bersama tenaga profesional yang kompeten, disesuaikan dengan konteks budaya Papua dan bahasa yang dipahami peserta, serta dikoordinasikan dengan orang tua/wali dan unit karya terkait.

## **BAB VI — PENANGANAN**

---

### **Pasal 35 — Kewajiban Para Saudara Dina**

1. Setiap Saudara Dina wajib memahami Protokol ini beserta Kode Etik dan Kebijakan Ordo untuk Standar Profesional Pelaporan dan Penanganan Pengaduan.
2. Pemahaman tersebut termasuk mengenali jenis perilaku yang dapat menjadi tanda peringatan pelanggaran, seperti Tindakan Perhatian yang Manipulatif (*grooming*) yang mungkin merupakan awal pelecehan seksual, pelampauan batas yang tidak pantas, atau perilaku yang menunjukkan penyalahgunaan alkohol atau zat lain.
3. Semua Saudara Dina memiliki **kewajiban yang ketat** untuk melaporkan setiap pelanggaran nyata maupun dugaan pelanggaran terhadap Protokol ini, serta setiap perilaku yang dapat menimbulkan kekhawatiran tentang potensi pelanggaran di masa mendatang. Laporan disampaikan kepada Delegatus sesuai Kebijakan Ordo untuk Standar Profesional Pelaporan dan Penanganan Pengaduan.
4. Para Saudara Dina wajib mengetahui kewajiban hukum yang berlaku bagi mereka untuk melaporkan perilaku tertentu, termasuk persyaratan Pelaporan Wajib dan kewajiban hukum melapor kepada Kepolisian. Bila perlu, mereka meminta nasihat Delegatus mengenai kewajiban hukum yang mungkin berlaku.

## Pasal 36 — Tahapan Umum Penanganan Laporan

1. Laporan dan informasi tentang pelanggaran seksual dapat berasal dari berbagai sumber: korban, keluarga korban, aparat hukum, petugas keuskupan, komunitas Saudara Dina, rekan kerja, atau pihak anonim. Karena setiap kasus harus dilihat secara cermat, tahapan berikut diperhatikan dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. Dalam setiap kasus, Provinsi berkomitmen menanganinya selaras dengan aturan hukum dan kebijakan pastoral yang berlaku, melindungi hak semua pihak yang terlibat, serta mengusahakan penyembuhan dan rekonsiliasi dengan memperhatikan keadilan.
2. **Pemeriksaan awal.** Delegatus segera mengadakan pemeriksaan bila menerima laporan — eksplisit maupun anonim — atau mendengar keprihatinan mengenai perilaku seksual yang melanggar yang menyangkut seorang anggota Provinsi, baik terhadap orang dewasa maupun terhadap anak. Sejak awal Delegatus dapat melibatkan Tim Penerima Aduan agar langkah-langkah yang berkaitan dengan hukum dilakukan dengan tepat. Laporan anonim tetap diperlakukan secara serius dan pruden: di satu sisi menghormati perasaan korban yang sering merasa tidak aman sehingga merahasiakan identitasnya, di sisi lain menghindari tindakan tergesa-gesa yang merugikan pihak terlapor.
3. **Mendengarkan pelapor.** Dengan kehendak baik dan asas praduga tak bersalah, Delegatus atau Tim Penerima Aduan mendengarkan orang yang mengajukan pernyataan atau tuduhan dan menampung informasi yang disampaikan, serta mengusahakan pertemuan secepatnya dengan orang yang mungkin telah menjadi korban. Tanggapan yang diberikan sangat penting untuk memastikan pelapor merasa didengarkan dan ditanggapi secara serius.
4. **Pemberian informasi dari pelapor.** Anggota Tim Penerima Aduan menunjukkan perhatian dan empati agar pelapor merasa bebas bercerita; memeriksa kembali apakah laporan telah dipahami sesuai maksud pelapor; menjelaskan prosedur rujukan; dan menawarkan pelayanan Individu Pendukung bila dibutuhkan.
5. **Laporan tertulis.** Delegatus atau Tim Penerima Aduan meminta pelapor mengungkapkan perkaranya secara tertulis. Bila pelapor tidak mampu atau tidak bersedia menuliskannya, Delegatus, Tim Penerima Aduan, atau orang lain yang ditunjuk membantu merumuskannya. Laporan tertulis dimintakan persetujuan dan tanda tangan pelapor bahwa isinya sesuai dengan yang dimaksudkan. Laporan harus cukup terinci dan memuat hal-hal faktual — tempat dan waktu terjadinya pelanggaran, bentuk pelanggaran, saksi bila ada — sehingga dapat dimengerti oleh pihak terlapor, dan dilengkapi informasi kontak yang jelas namun tetap konfidensial. Bila laporan dipandang kurang lengkap, Delegatus atau Tim Penerima Aduan mencari informasi tambahan dari orang lain yang relevan. Formulir baku tersedia pada **Lampiran E**.
6. **Pemberitahuan kepada terlapor.** Setelah informasi dipandang cukup, Delegatus secepatnya memberitahu pihak terlapor bahwa telah diajukan laporan terhadapnya, dan mendengarkan tanggapannya. Bila terlapor menolak seluruh atau sebagian fakta yang dituduhkan, Delegatus meneruskan penyelidikan menurut langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai objektivitas laporan yang akan diserahkan kepada Menteri Provinsi atau Pimpinan karya. Bila dipandang perlu, Delegatus dapat meminta bantuan pihak luar (misalnya asesor dengan latar belakang profesional yang sesuai) untuk bertemu dengan pelapor, korban, dan terlapor, baik secara terpisah maupun

dipertemukan bila dianggap perlu dan tepat. Bila fakta yang dituduhkan ditolak terlapor dan tidak ada cara menemui korban, proses dapat dihentikan sementara sampai ada informasi atau data baru.

7. **Memastikan kebenaran perkara.** Delegatus wajib berkonsultasi dengan pihak yang terkait atau kompeten untuk memastikan kebenaran perkara sebelum melaporkannya. Bila diperlukan, Delegatus memberikan informasi kepada Gardian dan Pemimpin karya dengan tetap menjaga prinsip konfidensialitas, serta membina komunikasi baik dengan pihak terkait dalam Provinsi dan karya-karyanya.
8. **Tindakan sementara.** Dengan mempertimbangkan beratnya perkara yang dituduhkan, kondisi pelapor atau terduga korban, dan sorotan publik, Minister Provinsi dapat untuk sementara membebaskan Saudara Dina terlapor dari tugas-tugasnya. Tindakan ini didasarkan pada **Kanon 1722 KHK sebagaimana direvisi tahun 2021**, yang memberi kewenangan kepada Ordinaris untuk menetapkan pembatasan sementara terhadap terlapor demi mencegah skandal, melindungi kebebasan saksi, dan menjamin jalannya keadilan. Tindakan ini **tidak** berarti pengakuan bahwa Saudara Dina tersebut bersalah.
9. **Kerahasiaan dan anonimitas.** Delegatus memastikan kepada semua pihak bahwa informasi yang diperoleh dijaga kerahasiaannya untuk melindungi semua orang yang terlibat, dan hanya dipakai secara bijaksana demi pemeriksaan yang tepat serta pemenuhan hukum yang berlaku. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam **Pasal 41**.
10. **Bantuan bagi pelapor dan terlapor.** Delegatus menawarkan bantuan sesuai situasi, misalnya pemeriksaan kesehatan fisik dan psikologis serta pendampingan rohani selama proses pemeriksaan berlangsung, baik kepada pelapor/korban maupun kepada terlapor.
11. **Penyusunan dan penyelesaian laporan.** Delegatus atau Tim Penerima Aduan wajib menyusun laporan untuk diserahkan kepada Minister Provinsi atau Pemimpin karya dengan memperhatikan objektivitas, ketelitian, keadilan, dan penghormatan pada semua pihak. Setelah pemeriksaan selesai, Delegatus dan Tim Penerima Aduan menyampaikan laporan lengkap tertulis yang memuat data, analisis, pendapat, dan usulan kepada Minister Provinsi atau Pemimpin karya, yang selanjutnya menetapkan langkah definitif mengenai perkaranya, termasuk mengikuti prosedur yang diatur Hukum Kanonik dan hukum Ordo.

## **Pasal 37 — Tenggat Waktu Proses**

1. Tenggat waktu berikut berlaku sebagai standar, dan setiap pelampauannya wajib dicatat beserta alasannya dalam berkas perkara:
  - a. pencatatan laporan dalam register: **paling lambat pada hari kerja yang sama**;
  - b. tanggapan pertama kepada pelapor yang identitasnya diketahui: **paling lambat 7 (tujuh) hari kalender**;
  - c. keputusan Delegatus untuk memulai atau tidak memulai penyelidikan awal: **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender** sejak laporan diterima;
  - d. penyelesaian penyelidikan awal (*investigatio praevia*) dan penyerahan laporan kepada Minister Provinsi: **paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender** sejak penyelidikan dimulai, dengan kemungkinan perpanjangan tertulis yang beralasan;

- e. penerusan berkas kepada Dikasteri untuk Ajaran Iman melalui Kuria Jenderal untuk delik yang dicadangkan: **segera** setelah penyelidikan awal selesai, dan dalam hal apa pun tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak laporan penyelidikan awal diterima Minister Provinsi;
  - f. keputusan Minister Provinsi atas hasil penyelidikan: **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender** sejak laporan lengkap diterima.
2. Pelapor dan terlapor berhak memperoleh informasi berkala mengenai tahap yang sedang berjalan, sekurang-kurangnya setiap 60 (enam puluh) hari, tanpa membuka isi materi penyelidikan.
  3. Tenggat waktu pada Pasal ini tidak mengurangi kewajiban melaporkan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesegera mungkin sesuai Pasal 15.

### **Pasal 38 — Ketentuan Tambahan: Penanganan Laporan tentang Anak**

1. Perhatian lebih diberikan apabila seorang anak menyampaikan bahwa dirinya menjadi korban pelanggaran seksual.
2. Bila seorang anak datang dan menyampaikan secara langsung pelanggaran yang terjadi pada dirinya, ia diizinkan berbicara dan didengarkan penuh perhatian. Hal yang sama berlaku bila terduga korban melapor setelah ia dewasa.
3. Karena pada umumnya sangat sulit mengungkapkan kasus pelanggaran, individu yang menerima informasi harus sadar bahwa anak tersebut mungkin merasa takut, dan perlu diyakinkan serta didukung bahwa ia melakukan hal yang tepat dengan mengungkapkannya.
4. Pendapat dan preferensi anak didengarkan dan dipertimbangkan secara proporsional dengan usia dan kematangannya pada setiap tahap proses — termasuk mengenai siapa yang mendampingi, tempat dan waktu wawancara, serta informasi apa yang ingin diketahuinya tentang perkembangan perkara — sejalan dengan asas kepentingan terbaik anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Wawancara terhadap anak dilakukan oleh atau dengan pendampingan tenaga yang terlatih, sedapat mungkin **satu kali** untuk menghindari korban mengulang keterangan (*re-victimization*).
5. Merupakan praktik yang baik memberi informasi kepada orang tua/wali, kecuali apabila hal tersebut akan menempatkan anak dalam risiko yang lebih besar. Delegatus atau Tim Penerima Aduan dapat berkonsultasi dengan pihak yang berkompeten dalam konseling atau psikologi untuk menyampaikan informasi kepada orang tua/wali.
6. Perlu dijelaskan kepada anak dan orang tua/wali bahwa informasi tentang pelanggaran tersebut akan dilaporkan kepada otoritas sipil dan otoritas Gereja. Semua tawaran dukungan atau pendampingan lebih lanjut kepada anak disampaikan pula kepada orang tua/wali.
7. Dalam hal pengakuan telah melakukan pelecehan terhadap anak muncul dari pelaku sendiri, perlu disampaikan kepadanya bahwa informasi tersebut **tidak dapat dirahasiakan**. Apabila menerima pengakuan demikian — meskipun peristiwanya terjadi jauh di masa lalu — Minister Provinsi merujuk permasalahan tersebut kepada Delegatus atau Tim Penerima Aduan secepat mungkin.

8. Dalam hal terdapat laporan mengenai pelecehan seksual pada anak yang termasuk tindakan kriminal, Delegatus atau Tim Penerima Aduan memberitahukan kepada pelapor bahwa Ordo Saudara Dina menghendaki kasus tersebut juga dilaporkan kepada pihak kepolisian, sebab pada dasarnya pelanggaran terhadap anak merupakan delik pidana.
9. Dalam hal pelapor memilih melaporkan kasusnya ke kepolisian, Delegatus menentukan apakah ia perlu menindaklanjuti perkaranya pada saat bersamaan atau menunggu sampai proses hukum sipil selesai. Namun pada prinsipnya Delegatus tetap menindaklanjuti semua implikasi kasus tersebut dalam rangka Ordo dan unit karyanya, termasuk mengusahakan bantuan pengacara bagi anggota Ordo yang tertuduh selama proses hukum sipil berlangsung.
10. Dalam hal pelapor memutuskan tidak melapor ke kepolisian, Delegatus tetap dapat bekerja sama dan meminta bantuan pada lembaga perlindungan anak atau pihak lain yang berkompeten untuk menindaklanjuti perkaranya, terutama penanganan dan pemberian bantuan pada korban. Keputusan pelapor untuk tidak melapor **tidak meniadakan** kewajiban Provinsi sendiri untuk melapor kepada aparat penegak hukum bila hukum yang berlaku mewajibkannya.
11. Bila pelapor bukan pihak keluarga atau wali anak, Delegatus atau Tim Penerima Aduan memberitahukan perkaranya kepada keluarga atau wali anak yang bersangkutan, serta menjelaskan bahwa mereka sendiri juga dapat membuat laporan dan meminta bantuan kepada lembaga perlindungan anak atau lembaga lain yang terkait.
12. Menteri Provinsi atau Pemimpin karya — dengan bantuan Delegatus, para konsultor, dan penasihat lain — memutuskan apakah selama pemeriksaan berlangsung, demi perlindungan anak, Saudara Dina yang dilaporkan harus segera ditarik dari tugasnya dan dari segala kontak tak terawasi dengan anak. Pada prinsipnya, semakin besar risiko yang diperkirakan timbul dari kehadiran terlapor di lingkungan kerjanya, semakin mendesak penarikan sementara tersebut. Bila ditarik sementara, statusnya adalah “**cuti sementara**” dan tidak berarti ia diandaikan bersalah; ia tetap berhak atas gaji dan sedapat mungkin diberi tugas sementara lain yang lebih sesuai.
13. Menteri Provinsi wajib segera melaporkan perkara yang menyangkut seorang Saudara Dina kepada keuskupan setempat dan memberitahukan bahwa pemeriksaan sedang berlangsung. Sejauh menyangkut Saudara Dina yang bekerja pada lembaga keuskupan, Menteri Provinsi bekerja sama dengan pejabat keuskupan untuk membebaskan Saudara Dina yang bersangkutan dari tugasnya selama pemeriksaan berlangsung.
14. Menteri Provinsi wajib melaporkan kasus pelecehan seksual terhadap anak atau orang yang secara habitual memiliki penggunaan akal budi tidak sempurna, yang dilakukan oleh seorang Saudara Dina — **baik klerus maupun bukan klerus** — kepada **Dikasteri untuk Ajaran Iman** melalui Kuria Jenderal, sesuai **Kanon 1398 §1 KHK** sebagaimana direvisi melalui *Pascite Gregem Dei* (berlaku 8 Desember 2021).
15. Delik menurut Kanon 1398 §1 mencakup pula **pengadaan, penyimpanan, penyebaran, dan pertunjukan gambar pornografi anak**, serta **membujuk atau memancing anak atau orang dewasa rentan untuk memamerkan diri secara pornografis (*grooming*)**, baik dilakukan secara langsung maupun melalui sarana komunikasi elektronik.

## Pasal 39 — Ketentuan Tambahan: Penanganan Laporan tentang Orang Dewasa Rentan

1. Penanganan laporan yang menyangkut orang dewasa rentan mengikuti tahapan Pasal 36, dengan penyesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal ini.
2. **Penilaian kapasitas.** Sejak awal dilakukan penilaian kapasitas bertindak dan kapasitas memberikan keterangan bersama profesional yang kompeten (psikolog, psikiater, atau dokter), tanpa menunda pemberian perlindungan dan bantuan yang mendesak.
3. **Pelibatan wali/pengampu.** Wali atau pengampu dilibatkan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik korban. Bila terdapat dugaan bahwa wali atau pengampu terlibat, memiliki konflik kepentingan, atau tidak berpihak pada korban, Delegatus meminta pertimbangan Badan Penasihat dan bila perlu melibatkan lembaga perlindungan yang berwenang.
4. **Akomodasi komunikasi.** Disediakan juru bahasa isyarat, pendamping disabilitas, bahasa sederhana, alat bantu komunikasi, serta penyesuaian tempat, durasi, dan waktu pemeriksaan sesuai kebutuhan korban, sebagai pelaksanaan Pasal 8 ayat (5).
5. **Relasi kuasa dalam konteks karya.** Diberikan perhatian khusus pada kasus yang terjadi dalam karya di mana korban berada dalam ketergantungan struktural (panti jompo, panti asuhan, rumah sakit, rumah retreat, asrama). Dalam hal demikian, terlapor dipisahkan dari akses terhadap korban dan penghuni lain sejak tahap paling awal, dan dilakukan pemeriksaan apakah terdapat korban lain.
6. **Kualifikasi hukum.** Diperiksa apakah keadaan kerentanan korban merupakan **unsur pemberat pidana**, antara lain menurut ketentuan tentang kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas dalam UU TPKS dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku.
7. **Jalur kanonik.** Bila korban tidak memenuhi kualifikasi “secara habitual memiliki penggunaan akal budi tidak sempurna” menurut Pasal 8 ayat (4), perkara tetap ditangani dan diselesaikan berdasarkan Protokol ini serta ketentuan kanonik lain yang berlaku (antara lain delik penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran kaul), dan tetap dilaporkan kepada aparat penegak hukum bila memenuhi unsur pidana.

## Pasal 40 — Ketentuan bagi Terlapor Berstatus Karyawan, Relawan, atau Mitra Kerja

1. Penanganan terhadap terlapor yang bukan Saudara Dina mengikuti tahapan Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 sejauh menyangkut penerimaan, penyelidikan, dan perlindungan korban; namun **konsekuensi ketenagakerjaannya** tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, serta perjanjian kerja dan peraturan perusahaan/lembaga yang berlaku.
2. Konsekuensi kanonik sebagaimana diatur dalam BAB VII yang bersifat khas bagi anggota Ordo **tidak diberlakukan** terhadap karyawan, relawan, atau mitra kerja.
3. Agar tindakan Provinsi tidak rentan digugat secara hukum ketenagakerjaan, wajib dipenuhi sekurang-kurangnya:

- a. perbuatan yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja dirumuskan secara tegas dalam perjanjian kerja atau peraturan lembaga, dengan merujuk Protokol ini;
  - b. pemberian kesempatan kepada pekerja untuk didengar keterangannya sebelum keputusan diambil;
  - c. dokumentasi tertulis atas seluruh tahapan, temuan, dan dasar keputusan;
  - d. pemenuhan hak-hak pekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. penonaktifan sementara (skorsing) dengan hak upah selama proses berlangsung, sebagai tindakan perlindungan dan bukan sebagai hukuman.
4. Untuk relawan dan mitra kerja, konsekuensi berupa penghentian penugasan atau pengakhiran kerja sama dituangkan secara tegas dalam surat penugasan atau perjanjian kerja sama sejak awal.
  5. Pelaporan kepada aparat penegak hukum atas dugaan tindak pidana berlaku sama tanpa membedakan status terlapor.

#### **Pasal 41 — Kerahasiaan dan Pelindungan Data Pribadi**

1. Seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan Protokol ini — termasuk identitas korban, pelapor, saksi, dan terlapor, serta data kesehatan dan psikologis yang tergolong **data pribadi yang bersifat spesifik** menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 — diproses sesuai UU PDP.
2. **Dasar pemrosesan.** Pemrosesan data dilakukan atas dasar pemenuhan kewajiban hukum, pelindungan kepentingan vital subjek data, dan/atau persetujuan yang sah, dan dibatasi pada tujuan pencegahan, penanganan, dan penyelesaian menurut Protokol ini.
3. **Pembatasan akses.** Akses pada berkas perkara dibatasi pada Menteri Provinsi, Deputi, anggota Tim Penerima Aduan yang menangani perkara, dan anggota Badan Penasihat sejauh diperlukan; setiap akses dicatat dalam log akses. Berkas disimpan terkunci secara fisik dan/atau terenkripsi secara elektronik.
4. **Minimalisasi.** Hanya data yang relevan dan diperlukan yang dikumpulkan dan disimpan. Data korban dan saksi tidak dicantumkan dalam dokumen yang beredar lebih luas daripada yang diperlukan.
5. **Retensi.** Berkas perkara disimpan dalam arsip rahasia Provinsi (*archivum secretum*) sesuai ketentuan hukum kanonik dan sekurang-kurangnya selama masa yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban hukum sipil dan kanonik, dengan memperhatikan masa preskripsi menurut Pasal 42. Setelah masa retensi berakhir, data dimusnahkan atau dianonimkan berdasarkan keputusan tertulis Menteri Provinsi dengan pertimbangan Badan Penasihat, kecuali terdapat kewajiban hukum untuk menyimpannya lebih lama.
6. **Hak subjek data.** Korban, pelapor, saksi, dan terlapor diberi tahu mengenai data yang diproses tentang dirinya, tujuan pemrosesan, dan haknya menurut UU PDP, sepanjang pemberitahuan tersebut tidak membahayakan jalannya penyelidikan, keselamatan korban, atau kewajiban kanonik.

7. **Insiden.** Dalam hal terjadi kebocoran atau akses tidak sah atas data, Delegatus segera melaporkannya kepada Menteri Provinsi dan memenuhi kewajiban pemberitahuan menurut UU PDP kepada subjek data dan lembaga yang berwenang.
8. Kewajiban menjaga kerahasiaan **tidak dapat** dipakai sebagai alasan untuk tidak melaporkan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum atau untuk menghalangi korban menyampaikan pengalamannya sendiri.

## Pasal 42 — Preskripsi Kanonik dan Kadaluwarsa Hukum Sipil

1. Kadaluwarsa penuntutan menurut hukum pidana Indonesia dan **preskripsi delik menurut hukum kanonik** merupakan dua hal yang **terpisah dan berjalan sendiri-sendiri**.
2. Berakhirnya masa kadaluwarsa menurut hukum pidana Indonesia **tidak dengan sendirinya** menghapus kewenangan dan kewajiban Provinsi untuk memproses perkara secara kanonik, dan sebaliknya.
3. Untuk delik menurut Kanon 1398 §1, masa preskripsi kanonik pada praktiknya adalah **20 (dua puluh) tahun terhitung sejak korban genap berusia 18 (delapan belas) tahun**, dengan kewenangan **Dikasteri untuk Ajaran Iman** untuk mengesampingkan (*derogatio*) preskripsi tersebut dalam kasus tertentu.
4. Delegatus **tidak boleh** menolak, menghentikan, atau mengarsipkan suatu laporan dengan alasan kadaluwarsa tanpa lebih dahulu memperoleh pertimbangan tertulis dari ahli hukum kanonik dan, bila perlu, meneruskan perkara kepada Dikasteri untuk Ajaran Iman melalui Kuria Jenderal untuk memohon pengesampingan preskripsi.
5. Terlepas dari preskripsi dan kadaluwarsa, kewajiban pastoral Provinsi untuk mendengarkan korban, menawarkan pendampingan dan pemulihan, serta mengambil langkah perlindungan terhadap risiko yang masih berlangsung, **tetap berlaku**.

## Pasal 43 — Hal-Hal Khusus

1. **Pelanggaran masa lalu.** Tuduhan atas pelanggaran yang terjadi di masa lalu terhadap Saudara Dina yang telah meninggal dunia atau telah meninggalkan Ordo ditanggapi dengan mengikuti tahapan penanganan sebagaimana diatur di atas, dengan mengingat situasi yang khas, serta memperhatikan ketentuan kadaluwarsa hukum Indonesia dan preskripsi kanonik sebagaimana diatur dalam Pasal 42.
2. **Permohonan maaf dan restitusi.** Permohonan maaf dan restitusi yang wajar atas pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh Saudara Dina yang telah meninggal merupakan tanggung jawab Provinsi dan lembaga-lembaganya.
3. **Tanggung jawab pribadi.** Pelaku yang pada waktu terjadinya pelanggaran adalah seorang Saudara Dina secara pribadi memikul tanggung jawab moral dan legal atas perbuatannya. Secara subsider, Menteri Provinsi dan Pimpinan karya menanggapi tuduhan dengan perhatian sungguh-sungguh dan seperlunya untuk membantu orang yang mungkin telah menjadi korban.
4. **Pemberian informasi kepada publik.** Dalam hal terdapat tuntutan hukum, Menteri Provinsi, Pimpinan karya, atau yang mewakilinya membuat pernyataan yang jelas dan jujur kepada publik mengenai perkaranya, dengan tetap menjaga asas konfidensialitas

dan anonimitas korban. Pihak terlapor tetap dilindungi terhadap perlakuan tidak wajar dari media, antara lain dengan tidak memberikan informasi yang tidak diperlukan. Se jauh membantu dan bijaksana, lingkungan dekat Saudara Dina yang terbukti bersalah (komunitas, rekan karya, dewan paroki, sekolah, dan sebagainya) diberi informasi secukupnya oleh Minister Provinsi, Pemimpin karya, atau orang yang ditugaskan.

5. **Perkara di pengadilan sipil.** Dalam hal perkara masuk ke pengadilan sipil, Provinsi dan lembaga-lembaganya menyediakan bantuan hukum bagi Saudara Dina yang menjadi tersangka, sambil tetap mengusahakan solusi definitif atas perkaranya dengan menekankan prinsip keadilan dan semangat rekonsiliasi. Pemberian bantuan hukum kepada terlapor tidak boleh digunakan untuk menekan, mendiskreditkan, atau menghalangi korban dan saksi.
6. **Laporan kepada pihak berwajib.** Dalam hal terdapat cukup bukti bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan atau pelecehan seksual, Minister Provinsi, Pemimpin karya, atau Delegatus mengikuti ketentuan **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** dan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku dalam hal pelaporan, antara lain dengan menganjurkan pelaku melaporkan diri kepada pihak yang berwajib. Apabila yang bersangkutan tidak bersedia, Minister Provinsi dan Pemimpin karya dengan bantuan Tim Penerima Aduan mempertimbangkan untuk membuat laporan sendiri kepada pihak yang berwajib.
7. **Kerahasiaan arsip personalia.** Dokumen resmi Provinsi maupun catatan personalia di arsip Provinsi mengenai anggota Provinsi hanya boleh diserahkan kepada instansi sipil atau disita apabila terdapat surat izin Ketua Pengadilan Negeri sesuai **Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)** — bukan KUHP sebagaimana keliru tertulis pada naskah sebelumnya — dan dalam keadaan sebagai berikut:
  - a. instansi tersebut meminta untuk melihat dokumen tertentu sehubungan dengan pelanggaran hukum tertentu;
  - b. terdapat alasan cukup bahwa memang telah terjadi tindak pidana dan bahwa bukti bagi tindakan tersebut terdapat pada dokumen yang dimaksud;
  - c. tidak melanggar tugas dan wewenang penjaga dokumen tersebut.

## BAB VII — PENYELESAIAN

---

### Pasal 44 — Asas Penyelesaian

Pelanggaran seksual meninggalkan luka yang mendalam secara psikologis pada korban dan mungkin juga pada keluarga dan komunitasnya. Demikian pula pihak tertuduh mengalami guncangan dalam hidupnya, entah tuduhan itu benar atau tidak. Ordo Saudara Dina sadar bahwa trauma yang diakibatkan pelanggaran seksual tidak mudah disembuhkan. Meskipun demikian, Provinsi mengusahakan **pemulihan bagi korban** dan **rehabilitasi bagi pelaku**, dengan keadilan sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya ini.

## Pasal 45 — Pengambilan Keputusan

1. Di akhir proses penyelidikan, Minister Provinsi menilai seluruh informasi, laporan Tim Penerima Aduan, dan rekomendasi Badan Penasihat, lalu menilai apakah pelanggaran yang dilaporkan sungguh terjadi. Terdapat perbedaan yang jelas dalam perlakuan penyelesaian antara kasus terhadap anak atau orang dewasa rentan dan kasus terhadap orang dewasa pada umumnya.
2. **Tuduhan tidak terbukti.** Bila Minister Provinsi menilai tuduhan tidak terbukti atau tidak dapat dipercaya, ia mengembalikan seluruh wewenang Saudara Dina terlapor, mengutusnya kembali ke tempat karya bila sebelumnya dibatasi, membantu pemulihan psikologisnya, dan memulihkan nama baiknya. Delegatus berkoordinasi menyampaikan hasil ini kepada semua pihak yang relevan agar proses rekonsiliasi dapat dimulai sejauh dimungkinkan. Hasil “tidak terbukti” tidak dengan sendirinya berarti pelapor beritikad buruk; Pasal 26 tetap berlaku melindungi pelapor.
3. **Tuduhan terbukti atau diakui.** Bila tuduhan terbukti atau Saudara Dina terlapor mengakui perbuatannya, Minister Provinsi dan/atau Delegatus menemui korban untuk menyampaikan keputusan Minister Provinsi. Korban selalu dapat didampingi Individu Pendukung yang dipilihnya. Dalam pertemuan itu, Minister Provinsi dan/atau Delegatus menyampaikan **permintaan maaf** kepada korban dan menjajaki:
  - a. keinginan dan kebutuhan korban terkait penyelesaian kasus;
  - b. keinginan dan kebutuhan keluarga korban terkait penyelesaian kasus;
  - c. kebutuhan sang anak bila terjadi kehamilan akibat pelanggaran tersebut;
  - d. bila korban seorang anggota tarekat religius, keinginan dan kebutuhan komunitasnya.
4. **Pelanggaran terhadap anak dan orang dewasa rentan yang terbukti atau diakui.** Minister Provinsi melepaskan Saudara Dina tersebut dari akses terhadap anak-anak dan dari pelayanan publik. Langkah yang ditempuh dapat berupa:
  - a. merekomendasikan penilaian (asesmen) dan intervensi psikologis atau fisik;
  - b. membatasi hidup komunitas dan kegiatan pribadi yang bersangkutan;
  - c. membatasi kegiatan pelayanan, termasuk pelepasan total dari pelayanan publik, dan bila memenuhi syarat, mengeluarkannya dari keanggotaan Ordo Saudara Dina dengan mengikuti prosedur kanonik yang berlaku.
5. Dalam kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Delegatus segera menghubungi pemimpin karya tempat Saudara Dina tersebut bertugas dan otoritas gerejawi yang relevan untuk melaporkan pokok perkara, prosedur yang telah ditempuh Provinsi, dan penilaian Minister Provinsi. Suspensi dari wewenang imamat yang dikeluarkan Minister Provinsi dan/atau Uskup setempat wajib disampaikan kepada semua pemimpin komunitas dan lembaga di keuskupan.
6. **Pelanggaran seksual terhadap orang dewasa (non-rentan) yang terbukti atau diakui.** Minister Provinsi wajib melakukan pembinaan atau tindakan pendisiplinan, yang dapat berupa:
  - a. menanggukkan yang bersangkutan dari perutusan yang sedang dijalankan;

- b. bila pelakunya seorang klerus (imam atau diakon), menanggukkan wewenangnya sebagai imam (suspensi klerikal);
- c. merekomendasikan penilaian (asesmen) dan intervensi psikologis atau fisik;
- d. berdasarkan tingkat keseriusan pelanggaranannya, memulai proses pemberhentian (*dismissio*) sebagai anggota Ordo menurut hukum Ordo;
- e. bila pelanggaran dapat dikategorikan tindak kriminal, menghubungi otoritas sipil yang berwenang untuk penanganan selanjutnya dengan tetap memperhatikan kepentingan korban.

Langkah-langkah tersebut dilakukan dengan tetap menghormati martabat pelaku dan terbuka pada kemungkinan pertobatan dan rekonsiliasi.

7. **Keputusan akhir.** Dalam semua hal, keputusan akhir ada di tangan Minister Provinsi, dengan mengingat bahwa:
  - a. Minister Provinsi bertanggung jawab menyampaikan keputusannya kepada korban, Saudara Dina terlapor, dan pihak-pihak lain, termasuk Minister General sejauh diperlukan;
  - b. menurut hukum Ordo, semua penugasan berasal dari Minister Provinsi yang menentukan cara terbaik bagi seorang Saudara Dina untuk melayani Gereja dan Ordo;
  - c. Saudara Dina berhak membela diri dan naik banding sesuai Pasal 51; untuk itu Ordo wajib membantu menyediakan seorang ahli hukum kanonik.

## **Pasal 46 — Pemulihan bagi Korban**

1. **Pemulihan** adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi korban secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan sosial setidaknya mendekati kondisi sebelum terjadinya tindak pelanggaran, sehingga korban dapat kembali menjalani hidupnya secara bermartabat. Pemulihan tidak hanya untuk mempersiapkan korban menghadapi proses hukum, melainkan mencakup keseluruhan aspek kehidupan korban, dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan efek personal dan sosial yang dialaminya.
2. Pemulihan dimulai sejak Delegatus atau Tim Penerima Aduan pertama kali mendengarkan laporan dari pelapor dan terduga korban dengan serius dan hormat. Selama proses pemeriksaan dari awal hingga selesai, Tim Penerima Aduan menawarkan pemantauan, pemeriksaan, dan pelayanan kesehatan fisik dan psikologis secara berkelanjutan. Kehadiran Individu Pendukung yang dipilih pelapor atau terduga korban merupakan bagian dari langkah pemulihan sejak awal.
3. Bila Minister Provinsi atau pengadilan sipil memutuskan bahwa Saudara Dina terlapor bersalah, Ordo bertanggung jawab memberikan **restitusi** sebagai bagian dari pemulihan martabat korban, yang dapat berupa:
  - a. ganti kerugian material dan immaterial;
  - b. layanan pendampingan berkelanjutan yang dibutuhkan korban dan/atau keluarga/komunitasnya;

- c. permintaan maaf dan pemulihan nama baik korban dan/atau keluarga secara tertulis dan/atau melalui media publik;
  - d. restitusi sebagaimana ditetapkan pengadilan bila perkara telah diputus dengan kekuatan hukum tetap.
4. Pemberian pemulihan dan pendampingan **tidak boleh** digantungkan pada kesediaan korban untuk tidak melapor kepada aparat penegak hukum, mencabut laporan, menandatangani perjanjian kerahasiaan, atau melepaskan hak menuntut. Perjanjian yang memuat syarat demikian batal demi Protokol ini.
  5. Provinsi memperhatikan hak korban atas **restitusi dan kompensasi** menurut UU TPKS, termasuk kemungkinan kompensasi negara apabila pelaku tidak mampu membayar, dan membantu korban memperoleh informasi serta akses pada mekanisme tersebut.

## **Pasal 47 — Rehabilitasi bagi Pelaku dan Rencana Rehabilitasi**

1. **Rencana Rehabilitasi** adalah sejumlah program tindakan (*treatment*) bagi Saudara Dina yang telah dinyatakan bersalah dalam kasus pelecehan seksual, yang dapat meliputi rehabilitasi psikologis, terapi fisik, dan pendampingan spiritual, guna mengamati kecenderungan tindakannya dan mengusahakan pemulihan yang bersangkutan. **Rehabilitasi sosial** adalah upaya untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan diri seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan aman.
2. Proses penanganan Saudara Dina yang bersalah tidak selalu berujung pemberhentian dari keanggotaan Ordo. Saudara Dina yang bersalah dibatasi geraknya dan menjalani rehabilitasi, dengan maksud:
  - a. meyakinkan Gereja dan publik — terutama anak-anak dan orang dewasa rentan — bahwa tersedia rambu-rambu untuk mencegah pelanggaran di waktu mendatang;
  - b. menyediakan struktur bagi Saudara Dina yang dibatasi agar dapat melanjutkan hidupnya di Ordo sebagai anggota komunitas religius yang berkaul;
  - c. menyediakan cara pendampingan yang layak serta kesempatan untuk pertobatan pribadi dan rehabilitasi sesuai kebutuhannya;
  - d. memberi pedoman bagi para gardian, Saudara Dina yang dibatasi, dan pihak lain dalam menentukan pekerjaan, tempat tinggal, dan aktivitas lain;
  - e. meneguhkan komunitas-komunitas Ordo dalam menyambut dan mendukung Saudara Dina yang dibatasi dalam kehendaknya melanjutkan hidup sebagai Saudara Dina dalam kerangka ini.
3. **Penyusunan Rencana Rehabilitasi.** Rencana disusun dengan memperhatikan beratnya pelanggaran, sejauh mana kasus diketahui publik, usia dan kesehatan Saudara Dina yang bersangkutan, dan rekomendasi Badan Penasihat. Menteri Provinsi menugaskan seorang Saudara Dina yang didampingi tenaga profesional di bidang yang relevan (psikologi, kesehatan) untuk menyiapkan rencana tersebut. Rencana ditinjau ulang oleh Badan Penasihat setiap tahun dan ditandatangani oleh Saudara Dina yang dibatasi, Menteri Provinsi, Gardian, dan pihak yang ditugasi mengawasinya.

4. **Isi Rencana Rehabilitasi.** Rencana sekurang-kurangnya memuat:
  - a. ringkasan asesmen risiko pelaku dan perilaku bermasalah;
  - b. informasi mengenai korban, sekurang-kurangnya jumlah, usia, dan jenis kelamin korban, **tanpa identitas**;
  - c. informasi bagaimana Saudara Dina tersebut mengisi sebagian besar waktunya;
  - d. konsekuensi bagi ketidakpatuhan;
  - e. pihak-pihak yang bertanggung jawab menerapkan strategi pengurangan risiko.
5. **Evaluasi dan terapi.** Saudara Dina yang dibatasi dapat diminta mengadakan evaluasi dibantu psikolog profesional untuk mengetahui kondisi psikisnya dan mengamati kecenderungan tindakan yang berpotensi berbahaya di masa mendatang. Ia dapat mengikuti program rawat jalan atau rawat inap sesuai rekomendasi hasil evaluasi, dan menjalani rehabilitasi psikologis, fisik, dan spiritual sebagaimana ditentukan dalam rencananya. Ia wajib melapor kepada pihak yang ditunjuk mengawasinya mengenai perkembangan dari waktu ke waktu, terapi, bimbingan rohani, kehidupan komunitas, dan hal lain sesuai rencana. Informasi mengenai hasil evaluasi, terapi, dan korespondensi dijaga kerahasiaannya oleh penerimanya, kecuali bila hukum menuntut hal itu dibuka. Provinsi menentukan tingkat risiko setiap Saudara Dina yang dibatasi dan mengambil tindakan yang wajar untuk mengidentifikasi Saudara Dina berisiko tinggi.

## **Pasal 48 — Pembatasan Pelayanan Publik dan Penugasan Karya**

1. Dengan mempertimbangkan hakikat dan konteks tuduhan serta masukan Badan Penasihat, Menteri Provinsi menentukan penarikan, suspensi, atau pembatasan pelayanan publik Saudara Dina yang bersangkutan.
2. Saudara Dina yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap anak dan orang dewasa rentan mendapat penetapan **suspensi** dari Menteri Provinsi dan tidak diperkenankan melakukan pelayanan sebagai imam secara publik menurut **Kanon 1333 KHK**. Ia juga dilarang menampilkan diri secara publik sebagai imam dengan memakai sebutan “Romo” atau “Pater” serta memakai baju atau atribut religius. Larangan yang sama berlaku bagi Bruder atau Frater Saudara Dina pelaku pelanggaran seksual terhadap anak.
3. **Karya yang sesuai.** Bila secara fisik dan mental mampu, Saudara Dina yang dibatasi dan telah dilepaskan dari pelayanan publik tetap diberi ruang karya yang sesuai dalam mendukung karya-karya Provinsi atau pelayanan kepada mereka yang membutuhkan — termasuk karya internal Provinsi atau komunitas, rumah jompo, karya karitatif, tugas administrasi, atau karya lain yang **tidak berkontak dengan anak atau orang dewasa rentan**.
4. Menteri Provinsi atau Delegatus berbicara dengan Saudara Dina yang dibatasi untuk menentukan minat dan kapasitasnya serta mendukung inisiatifnya mengembangkan kesempatan kerja di tempat yang sesuai. Dalam semua kasus, pelayanan doa bagi Ordo dan Gereja merupakan sumbangan yang bermakna.

## Pasal 49 — Tempat Tinggal, Peran Komunitas, Kontak, dan Perjalanan

1. **Tempat tinggal.** Saudara Dina yang dibatasi hanya diperkenankan tinggal dalam komunitas Saudara Dina atau tempat tinggal yang sesuai dan mudah dikontrol sebagaimana ditentukan Minister Provinsi. Tidak diperkenankan apartemen terpisah, rumah pribadi, atau domisili lain.
2. **Peran Gardianat dan komunitas.** Gardianat atau komunitas Saudara Dina memainkan peran penting dalam membantu Saudara Dina yang dibatasi yang berharap melanjutkan hidupnya sebagai Saudara Dina, dan seharusnya menerimanya sebagai seorang saudara dan “sahabat dalam Tuhan”. Selain Gardian, Saudara Dina yang dibatasi selayaknya mempunyai mentor atau kelompok pendukung yang membantunya menjalani program terapi dan pertobatannya. Gardianat atau komunitas dapat meminta nasihat dan masukan dari ahli yang sesuai agar siap menerima dan mendukung kebutuhannya.
3. **Pelayanan dalam komunitas.** Dalam gardianat atau komunitas, bila tidak mendapat suspensi dan mendapat kewenangan dari Minister Provinsi, Saudara Dina yang dibatasi diberi izin memimpin misa komunitas, memimpin doa komunitas, memberikan Sakramen Rekonsiliasi bagi rekan Saudara Dina, dan melakukan pekerjaan serta tanggung jawab komunitas lainnya. Seorang Saudara Dina yang dibatasi **tidak boleh** menjadi pelayan rumah atau gardian.
4. **Informasi kepada komunitas.** Atas rekomendasi Minister Provinsi, Gardian memberi informasi kepada semua atau sebagian Saudara Dina dalam gardianat mengenai hal yang dialami Saudara Dina yang dibatasi sesuai kebijakan dalam Rencana Rehabilitasi, sehingga komunitas dapat mendukung tercapainya tujuan pemulihan. Pemberitahuan selalu dilakukan sesuai persyaratan konfidensialitas yang berlaku.
5. **Kontak dengan orang lain.** Saudara Dina yang dibatasi **tidak diperkenankan berkontak dengan anak atau orang dewasa rentan tanpa pengawasan orang dewasa lain** dalam situasi apa pun, termasuk saat makan di restoran, menonton bioskop, mengendarai mobil, menghadiri pertemuan di paroki, ruang tamu pastoran atau rumah komunitas, dan ruang tidur pribadinya.
6. **Bepergian, liburan, retreat.** Saudara Dina yang dibatasi tidak diperkenankan berlibur sendiri atau bersama anak dan orang dewasa rentan. Liburan dapat dibatasi pada pengisian waktu di komunitas Saudara Dina atau bepergian bersama Saudara Dina lain. Retreat dibatasi hanya di rumah retreat yang ditentukan pelayan persaudaraan. Bepergian lain dibatasi pada yang terkait pekerjaan yang ditugaskan atau kunjungan keluarga; izin khusus tambahan diperlukan dari Minister Provinsi atau Delegatus. Saat bepergian ia harus didampingi seorang Saudara Dina lain yang bijaksana dan memahami batasan yang berlaku, serta wajib menyimpan catatan perjalanan.

## Pasal 50 — Publikasi, Publisitas, dan Informasi

1. Sesuai pembatasan dalam pelayanan publik, bagi Saudara Dina yang dibatasi diberlakukan pembatasan dalam publikasi: penerbitan buku dan artikel untuk konsumsi publik, kemunculan di halaman web, serta penampilan di radio dan televisi.

2. Kepekaan pada korban dihormati dengan tidak memberikan penghormatan atau pengakuan publik, dan tidak menampilkan foto Saudara Dina yang dibatasi dalam publikasi karya dan institusi, khususnya karya yang melayani anak-anak.
3. Diberlakukan pembatasan dalam penggunaan jaringan dan media sosial, telepon, internet, komputer, dan sarana komunikasi lainnya, dengan mengacu pula pada Pasal 32.
4. Menteri Provinsi menentukan cara menginformasikan kepada para Saudara Dina di Provinsi mengenai Saudara Dina yang dibatasi, serta cara memberitahukan secara umum kepada pihak lain yang membutuhkan informasi tersebut.

## **Pasal 51 — Mekanisme Banding**

1. Pihak terlapor berhak mengajukan banding, baik terhadap laporan Delegatus/Tim Penerima Aduan maupun terhadap keputusan Menteri Provinsi atau Pimpinan karya yang menyangkut dirinya.
2. **Kepada siapa.** Banding diajukan:
  - a. terhadap keputusan administratif Menteri Provinsi — kepada **Minister General** melalui permohonan peninjauan (*recursus hierarchicus*), sesuai Kanon 1732–1739 KHK;
  - b. terhadap keputusan Minister General — kepada **Dikasteri yang berwenang** di Takhta Suci;
  - c. terhadap keputusan dalam perkara delik yang dicadangkan — sesuai prosedur yang ditetapkan **Dikasteri untuk Ajaran Iman**;
  - d. terhadap keputusan Pimpinan karya — kepada Menteri Provinsi.
3. **Tenggat waktu.** Permohonan peninjauan diajukan dalam **10 (sepuluh) hari berguna** sejak keputusan diberitahukan secara sah, dan banding hierarkis diajukan dalam **15 (lima belas) hari berguna** sejak penolakan atau lewatnya waktu tanggapan atas permohonan peninjauan, sesuai ketentuan kanonik yang berlaku. Keputusan wajib disampaikan secara tertulis disertai alasan dan pemberitahuan tentang hak serta tenggat banding.
4. **Akibat hukum selama banding.** Pengajuan banding **tidak menangguhkan** berlakunya tindakan perlindungan sementara maupun pembatasan yang ditetapkan demi keselamatan anak dan orang dewasa rentan, kecuali otoritas yang berwenang menentukan lain secara tertulis. Asas ini didasarkan pada prioritas keselamatan calon korban.
5. **Pendampingan.** Ordo wajib menyediakan atau membiayai pendampingan ahli hukum kanonik bagi terlapor yang mengajukan banding.
6. **Hak korban.** Korban diberi tahu mengenai adanya banding dan hasil akhirnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan kerahasiaan, dan berhak menyampaikan keterangan tambahan dalam proses banding melalui Delegatus.
7. Banding tidak dapat digunakan untuk memperoleh identitas pelapor, korban, atau saksi di luar yang dibenarkan oleh hukum dan hak pembelaan diri.

## BAB VIII — TANGGUNG JAWAB PIMPINAN, TRANSPARANSI, DAN AKUNTABILITAS

---

### Pasal 52 — Tanggung Jawab Menteri Provinsi dan Definitorium

1. Menteri Provinsi bersama Definitorium bertanggung jawab kepada semua Saudara Dina dan masyarakat luas untuk menetapkan dan memelihara standar tinggi perilaku pribadi dan profesional dari semua Saudara Dina sesuai Protokol ini, serta mengakui dan menghormati akuntabilitas dan pengawasan pemerintahan di dalam Ordo.
2. Menteri Provinsi bersama Definitorium menempatkan struktur dan proses untuk mendukung para Saudara Dina agar hidup sesuai hukum sipil serta nilai-nilai dan perilaku yang terkandung dalam Injil, Anggaran Dasar, Konstitusi, dan Protokol ini.
3. Dalam melaksanakan tanggung jawab kepemimpinan, para pemimpin memastikan mereka menerima nasihat dari individu dengan keahlian profesional yang relevan — dari berbagai latar belakang profesional dan termasuk laki-laki dan perempuan awam — tentang semua hal yang berkaitan dengan pelecehan seksual anak, keselamatan anak, dan perlindungan orang yang rentan.
4. Menteri Provinsi bersama Definitorium memantau dan mengambil langkah untuk mengurangi sumber stres bagi para Saudara Dina, seperti keterasingan atau kesehatan yang buruk, yang dapat menjadi faktor risiko.
5. Menteri Provinsi bersama Definitorium memastikan tidak ada konsekuensi merugikan dalam bentuk apa pun bagi seorang Saudara Dina yang melaporkan kemungkinan pelanggaran Protokol ini, sebagaimana diperkuat dalam **Pasal 26**.
6. Menteri Provinsi dan Definitorium tunduk pada ketentuan **Pasal 25** mengenai jalur pelaporan independen, dan mengakui bahwa pembiaran, penutupan kasus, atau penghalangan proses oleh pemegang otoritas merupakan pelanggaran tersendiri menurut *Vos Estis Lux Mundi*.

### Pasal 53 — Audit, Transparansi, dan Pelaporan Berkala

1. Delegatus menyelenggarakan **audit tahunan** atas pelaksanaan Protokol ini, mencakup pelaksanaan pelatihan, berfungsinya kanal pengaduan, kepatuhan unit karya, kelengkapan berkas, dan ketepatan waktu penanganan menurut Pasal 37.
2. Delegatus menyusun **laporan ringkas berkala** sekurang-kurangnya sekali setahun, yang memuat:
  - a. jumlah laporan yang diterima menurut kategori (anak / orang dewasa rentan / orang dewasa; jenis pelanggaran);
  - b. status penanganan (dalam pemeriksaan, selesai, diteruskan kepada otoritas sipil, diteruskan kepada Takhta Suci);
  - c. jumlah kasus yang berakhir dengan tindakan disipliner atau kanonik, tanpa merinci identitas;
  - d. capaian pelatihan dan tindak lanjut audit tahun sebelumnya.

3. Laporan berkala **tidak memuat identitas** korban, pelapor, saksi, maupun terlapor, dan disusun sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan identifikasi tidak langsung.
4. Laporan berkala disampaikan kepada Menteri Provinsi dan Definitorium, dibahas bersama Badan Penasihat, dan **dikomunikasikan kepada seluruh Saudara Dina Provinsi** serta, dalam bentuk ringkasan, kepada unit karya dan publik yang dilayani, guna membangun kepercayaan.

## BAB IX — KETENTUAN PENUTUP

---

### Pasal 54 — Lampiran

Lampiran A sampai dengan Lampiran E merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Protokol ini dan memiliki kekuatan mengikat yang sama, kecuali ditentukan lain.

### Pasal 55 — Peninjauan Berkala

1. Protokol ini ditinjau ulang secara menyeluruh sekurang-kurangnya setiap **3 (tiga) tahun** oleh Delegatus bersama Badan Penasihat, dan hasil peninjauan disampaikan kepada Menteri Provinsi dan Definitorium.
2. Peninjauan dilakukan lebih awal apabila terjadi:
  - a. perubahan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang relevan;
  - b. perubahan norma kanonik universal atau ketentuan Ordo;
  - c. temuan signifikan dari audit tahunan atau dari penanganan suatu kasus;
  - d. permintaan Menteri General atau otoritas gerejawi yang berwenang.
3. Setiap perubahan Protokol dicatat dalam **riwayat versi** pada halaman Identitas Dokumen, memuat nomor versi, tanggal, ringkasan perubahan, dan otoritas pengesah.

### Pasal 56 — Pemberlakuan

1. Protokol ini berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Menteri Provinsi bersama Definitorium, dan menggantikan seluruh pedoman sebelumnya mengenai hal yang sama.
2. Terhadap perkara yang sedang berjalan pada saat Protokol ini berlaku, diterapkan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi perlindungan korban, tanpa mengurangi hak pembelaan diri terlapor.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Protokol ini diselesaikan berdasarkan hukum kanonik, hukum Ordo, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan senantiasa mengutamakan keselamatan dan kepentingan terbaik anak serta orang dewasa rentan.

**Ditetapkan di :** .....

**Pada tanggal :** .....

**Minister Provinsi Provinsi Santo Fransiskus Duta Damai di Papua**

( ..... )

## LAMPIRAN A — URAIAN RINCI BENTUK-BENTUK PELECEHAN

---

### A.1 Pelecehan dan Penelantaran secara Umum

Pelecehan dan penelantaran adalah bentuk-bentuk perlakuan salah terhadap anak dan orang dewasa rentan. Seseorang dapat melecehkan dengan menimbulkan kerugian, atau melakukan penelantaran dengan gagal mencegah kerugian tersebut. Anak-anak dapat dilecehkan di rumah, di suatu institusi, atau dalam suatu lingkungan komunitas, oleh orang-orang yang dikenal atau — yang lebih jarang — oleh orang asing. Mereka dapat dilecehkan oleh satu atau lebih orang dewasa, atau oleh seorang anak lain atau anak-anak lain.

### A.2 Pelecehan Fisik

Pelecehan fisik dapat meliputi memukul, mengguncang, melempar, menimbulkan pemingsanan dengan berbagai zat atau meracuni, membakar atau menyiram air panas, menenggelamkan, mencekik, atau dengan cara lain menimbulkan kerugian fisik pada seorang anak atau orang dewasa rentan. Kerugian fisik juga dapat ditimbulkan ketika orang tua atau pengasuh memalsukan gejala, atau dengan sengaja menimbulkan gangguan kesehatan pada anak atau orang dewasa rentan yang diasuhnya.

### A.3 Pelecehan Emosional

Pelecehan emosional adalah perlakuan salah terhadap perasaan/emosi yang dilakukan terus-menerus terhadap seorang anak atau orang dewasa rentan sedemikian rupa sehingga menimbulkan akibat yang berat dan berkepanjangan. Bentuk-bentuk perwujudannya antara lain:

- menyampaikan kepada anak atau orang dewasa rentan bahwa mereka tidak berharga dan tidak dikasihi, tidak memadai, atau bernilai hanya sejauh memenuhi kebutuhan orang lain;
- mengomunikasikan harapan yang mengandaikan usia, perkembangan, atau kemampuan yang tidak sesuai dengan usia, perkembangan, atau kemampuan yang bersangkutan; termasuk interaksi yang tidak sesuai dengan kemampuan aktualnya;
- perilaku yang mengarah pada perlindungan berlebihan dan pembatasan kesempatan mereka untuk menemukan dan belajar;
- menghalangi seorang anak terlibat dalam interaksi sosial yang normal;
- membiarkan anak atau orang dewasa rentan mendengarkan dan menyaksikan perlakuan salah terhadap orang lain atau bentuk-bentuk perundungan yang membuat mereka merasa ketakutan atau berada dalam bahaya;
- eksploitasi atau perusakan moral anak atau orang dewasa rentan.

Suatu bentuk pelecehan emosional hadir dalam semua pelecehan terhadap anak dan orang dewasa rentan.

### A.4 Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual terjadi ketika seseorang memaksa atau membujuk seorang anak atau orang dewasa rentan untuk berpartisipasi dalam aktivitas seksual, termasuk prostitusi, dengan atau tanpa kesadaran akan apa yang sedang terjadi. Aktivitas tersebut dapat melibatkan:

- **kontak fisik dengan penetrasi**, misalnya perkosaan, sodomi, dan seks oral;
- **kontak fisik non-penetratif**, misalnya meraba, membelai, mencium;
- **aktivitas tanpa kontak**, misalnya melibatkan anak atau orang dewasa rentan dalam menonton atau memproduksi gambar pornografi, menyaksikan aktivitas seksual, atau mendorong mereka terlibat dalam perilaku yang tidak pantas secara seksual.

## A.5 Kelalaian (*Negligence*)

Kelalaian adalah ketidakmampuan yang terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis dasar seorang anak atau orang dewasa rentan, dengan risiko menimbulkan kerugian serius bagi kesehatan atau perkembangan mereka. Kelalaian juga dapat terjadi selama kehamilan akibat penyalahgunaan zat oleh sang ibu. Seorang orang tua dapat bersalah karena kelalaian dengan tidak menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi anak, dengan mengeluarkan anak dari rumah, atau dengan menelantarkan anak; hal yang sama berlaku bagi mereka yang merawat orang dewasa rentan. Sama seriusnya sebagai kelalaian adalah gagal melindungi anak atau orang dewasa rentan dari kerugian dan bahaya fisik dan emosional, gagal menyediakan perawatan yang memadai, dan gagal menjamin perawatan serta pengobatan medis yang tepat.

## LAMPIRAN B — RUMUSAN KOMITMEN TERTULIS

### B.1 Rumusan Komitmen Pimpinan Provinsi

Atas nama tubuh Gereja, sebagai bagian dari Gereja Katolik Indonesia dan sebagai Pimpinan Provinsi Santo Fransiskus Duta Damai di Papua, saya berkomitmen terhadap perlindungan anak dan orang dewasa rentan dengan menyetujui Protokol Perlindungan ini.

Saya akan taat dan mempertahankan Standar-Standar Profesional Pelayanan yang ada di dalamnya dalam keseluruhan pelayanan dan dalam kontak dengan anak-anak dan orang dewasa rentan.

Tempat, tanggal : .....

Minister Provinsi

( ..... )

### B.2 Rumusan Komitmen Anggota Provinsi

Atas nama tubuh Gereja, sebagai bagian dari Gereja Katolik Indonesia dan sebagai anggota Provinsi Santo Fransiskus Duta Damai di Papua, saya berkomitmen terhadap perlindungan anak dan orang dewasa rentan dengan menyetujui Protokol Perlindungan ini.

Saya akan taat dan mempertahankan Standar-Standar Profesional Pelayanan yang ada di dalamnya dalam keseluruhan pelayanan dan dalam kontak dengan anak-anak dan orang dewasa rentan.

Tempat, tanggal : .....

( ..... )

### **B.3 Rumusan Komitmen Karyawan, Relawan, dan Mitra Kerja**

Sebagai karyawan/relawan/mitra kerja pada Provinsi Santo Fransiskus Duta Damai di Papua atau unit karyanya, saya menyatakan telah menerima, membaca, dan memahami Protokol Pencegahan, Penanganan, dan Penyelesaian Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Orang Dewasa Rentan.

Saya berkomitmen menaati seluruh ketentuannya, termasuk Kode Perilaku dan kewajiban melapor, dan saya memahami bahwa pelanggaran terhadap Protokol ini dapat berakibat pada tindakan sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan/atau proses hukum.

Nama : .....

Jabatan/penugasan : .....

Tempat, tanggal : .....

( ..... )

## LAMPIRAN C — TABEL PADANAN ISTILAH PROTOKOL DAN KUALIFIKASI HUKUM

| Istilah dalam Protokol                                                | padanan dalam hukum pidana Indonesia                                                       | padanan hukum kanonik                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perundungan seksual ( <i>sexual harassment</i> ) non-fisik            | Pelecehan seksual nonfisik — UU TPKS Pasal 5                                               | Pelanggaran kaul kemurnian; penyalahgunaan kekuasaan                                              |
| Perundungan seksual dengan kontak fisik                               | Pelecehan seksual fisik — UU TPKS Pasal 6                                                  | Kan. 1395; Kan. 1398 §1 bila korban anak/dewasa rentan                                            |
| Kekerasan seksual dengan pemaksaan/penetrasi                          | Perkosaan dan tindak pidana kesusilaan — KUHP (UU 1/2023); UU TPKS                         | Kan. 1398 §1 bila korban anak/dewasa rentan                                                       |
| Pelecehan seksual terhadap anak                                       | UU Perlindungan Anak Pasal 76D–76E jo. Pasal 81–82; UU TPKS                                | <b>Kan. 1398 §1</b> — delik dicadangkan bagi Dikasteri untuk Ajaran Iman                          |
| Pelecehan seksual terhadap orang dewasa rentan/penyangang disabilitas | UU TPKS; keadaan kerentanan sebagai unsur pemberat dalam KUHP (UU 1/2023)                  | Kan. 1398 §1 bila memenuhi kualifikasi “secara habitual”; bila tidak, Kan. 1395 dan norma terkait |
| Produksi/penyimpanan/penyebaran pornografi anak                       | UU Pornografi; UU ITE; UU Perlindungan Anak; UU TPKS                                       | <b>Kan. 1398 §1</b>                                                                               |
| <i>Grooming</i> / Tindakan Perhatian Manipulatif                      | Bujuk rayu/eksploitasi seksual anak — UU Perlindungan Anak; UU TPKS                        | <b>Kan. 1398 §1</b> (membujuk anak memamerkan diri secara pornografis)                            |
| Eksplorasi seksual                                                    | Eksplorasi seksual — UU TPKS Pasal 12; UU Tindak Pidana Perdagangan Orang                  | Kan. 1398 §1; Kan. 1395                                                                           |
| Kekerasan seksual berbasis elektronik                                 | UU TPKS Pasal 14; UU ITE                                                                   | Kan. 1398 §1 bila menyangkut anak/dewasa rentan                                                   |
| Pelecehan fisik terhadap anak                                         | Kekerasan terhadap anak — UU Perlindungan Anak Pasal 76C jo. Pasal 80; penganiayaan — KUHP | Kan. 1397 (delik terhadap hidup dan integritas fisik)                                             |
| Kelalaian/penelantaran                                                | Penelantaran anak — UU Perlindungan Anak Pasal 76B jo. Pasal 77B                           | Kelalaian dalam tugas — Kan. 1378                                                                 |

|                                                  |                                                                |                                                   |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Penyalahgunaan finansial dan ekonomi             | Penggelapan/penipuan — KUHP; tindak pidana terkait harta benda | <b>Kan. 1376</b>                                  |
| Pembiaran/penutupan kasus oleh pemegang otoritas | Turut serta/menghalangi proses peradilan — KUHP                | <i>Vos Estis Lux Mundi</i> Art. 1 §1 b; Kan. 1378 |

**Catatan pemutakhiran.** Delegatus wajib meninjau tabel ini setiap kali terjadi perubahan peraturan perundang-undangan atau norma kanonik, dan mencatat tanggal peninjauan terakhir: .....

## LAMPIRAN D — KANAL PENGADUAN

### D.1 Kanal Pengaduan Provinsi

| Kanal           | Alamat / Kontak                                                                                                       | Keterangan                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Surat           | Tim Penerima Aduan,<br>Provinsi Santo<br>Fransiskus Duta Damai di<br>Tanah Papua, Jl. R.A.<br>Kartini No. 7, Jayapura | Amplop tertutup,<br>ditujukan langsung<br>kepada Tim Penerima<br>Aduan |
| Telepon         | .....                                                                                                                 | Jam layanan:<br>.....                                                  |
| WhatsApp        | .....                                                                                                                 | Menerima pesan teks,<br>suara, dan berkas                              |
| Surel           | .....                                                                                                                 | Diakses terbatas oleh<br>Delegatus dan Tim<br>Penerima Aduan           |
| Formulir daring | .....                                                                                                                 | Dapat diisi tanpa<br>mencantumkan identitas                            |
| Tatap muka      | Melalui perjanjian<br>dengan anggota Tim<br>Penerima Aduan                                                            | Pelapor dapat memilih<br>anggota tim yang<br>menemuinya                |

#### Anggota Tim Penerima Aduan yang dapat dihubungi:

| Nama  | Peran | Kontak |
|-------|-------|--------|
| ..... | ..... | .....  |
| ..... | ..... | .....  |
| ..... | ..... | .....  |

**Delegatus Provinsi:** ..... — **Kontak:** .....

### D.2 Jalur Pelaporan Independen

*(Digunakan apabila terduga pelaku atau pihak yang diduga membiarkan/menutupi kasus adalah Minister Provinsi atau Delegatus — Pasal 25.)*

| Tujuan                                       | Alamat / Kontak                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Minister General OFM, melalui Kuria Jenderal | .....                          |
| Uskup Diocese setempat                       | .....                          |
| Nunsiatura Apostolik untuk Indonesia         | .....                          |
| Dikasteri untuk Ajaran Iman                  | .....                          |
| Kepolisian Negara Republik Indonesia         | 110 / Unit PPA Polres setempat |
| Layanan SAPA Kementerian PPPA                | 129                            |
| Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)    | .....                          |

Informasi pada Lampiran ini wajib dipasang secara mencolok dan permanen di setiap Rumah Biara, komunitas, dan unit karya Provinsi, serta pada laman resmi Provinsi.

## LAMPIRAN E — FORMULIR PENGADUAN

**Petunjuk.** Formulir ini boleh diisi sebagian. Anda **tidak wajib** mencantumkan identitas. Bila Anda kesulitan mengisi sendiri, anggota Tim Penerima Aduan atau orang yang Anda percayai dapat membantu menuliskannya. Pengaduan Anda diperlakukan secara rahasia sesuai Pasal 41 Protokol.

### 1. Identitas pelapor *(boleh dikosongkan)*

Nama .....  
Hubungan dengan korban .....  
Kontak yang dapat dihubungi .....  
Cara menghubungi yang Anda rasa aman .....

### 2. Identitas korban *(boleh dikosongkan)*

Nama / inisial .....  
Usia saat peristiwa terjadi .....  
Keadaan khusus (disabilitas, kondisi kesehatan, ketergantungan) .....

### 3. Pihak yang dilaporkan

Nama / ciri .....  
Peran atau jabatan .....  
Tempat karya .....

### 4. Uraian peristiwa

Kapan terjadi (perkiraan waktu/periode) .....  
Di mana terjadi .....  
Apa yang terjadi .....  
Apakah berulang? Berapa kali? .....  
Saksi (bila ada) .....  
Bukti yang dimiliki (pesan, foto, dokumen, dll.) .....

### 5. Apakah peristiwa ini sudah pernah dilaporkan?

☐ Belum    ☐ Sudah, kepada: ..... Hasilnya: .....

### 6. Kebutuhan Anda saat ini

☐ Pendampingan psikologis    ☐ Pemeriksaan/bantuan kesehatan    ☐ Pendampingan hukum    ☐ Pendampingan rohani    ☐ Tempat aman    ☐ Individu Pendukung    ☐ Lainnya: .....

### 7. Individu Pendukung *(Pasal 9 ayat (1) — boleh dikosongkan)*

Nama: ..... Hubungan: ..... Kontak: .....

## 8. Pernyataan

Saya menyampaikan pengaduan ini dengan itikad baik dan sejauh yang saya ketahui. Saya memahami bahwa Provinsi dapat berkewajiban meneruskan perkara ini kepada aparat penegak hukum dan otoritas Gereja.

Tempat, tanggal : .....

( ..... )

### Diisi oleh penerima aduan

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Nomor register                           | ..... |
| Tanggal & jam diterima                   | ..... |
| Diterima oleh                            | ..... |
| Kanal penerimaan                         | ..... |
| Tanggal tanggapan pertama kepada pelapor | ..... |
| Tindakan segera yang diambil             | ..... |